



P U T U S A N

Nomor 151 / Pdt.G / 2019 / PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SAADIA WABULA** Kewarganegaraan Indonesia, TTL **BUTON 12 Januari 1957**. Alamat, Air Kuning.RT/RW-009/018 Kel/Desa Batu Merah. Kecamatan Sirimau. Kota Ambon, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **HAYATI WABULA** Kewarganegaraan Indonesia, TTL Ambon **11 JUNI 1973**. Alamat, Air Kuning.RT/RW-009/018 Kel/Desa Batu Merah. Kecamatan Sirimau. Kota Ambon, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
3. **USMAN WABULA** Kewarganegaraan Indonesia, TTL Ambon **28 Januari 1975**. Alamat, Air Kuning.RT/RW-009/018 Kel/Desa Batu Merah. Kecamatan Sirimau. Kota Ambon, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
4. **DJAKARIA WABULA** Kewarganegaraan Indonesia, TTL Ambon **11 Juli 1976**. Alamat, Air Kuning.RT/RW-009/018 Kel/Desa Batu Merah. Kecamatan Sirimau. Kota Ambon, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;
5. **HASNI WABULA** Kewarganegaraan Indonesia, TTL Ambon, **5 Mei 1978**. Jln.Partai Mardika NO.21.RT/RW-004/001.Kel/Desa Rijali. Kecamatan Sirimau Kota Ambon Kecamatan Sirimau. Kota Ambon, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;
6. **MANSUR WABULA**, Kewarganegaraan Indonesia, TTL Ambon, **12 Januari 1981**. Alamat, **ASMIL DENKAV 5/BLC.JL.SLAMET RIYADI.RT/RW-003/002** Keurahan/Desa URITETU. Kecamatan Sirimau Kota Ambon kecamatan Sirimau. Kota Ambon, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan **TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)**, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;

Halaman 1 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SUSANTI WABULA, Kewarganegaraan Indonesia, TTL Ambon 2 Mei 1983. Alamat Air Kuning. RT/RW-009/018 Kel/Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII ;

8. MUHAMMAD RUSLAN, Kewarganegaraan Indonesia, TTL Ambon 08 Mei 1988 Alamat Jln.Kalibutun 11 Surabaya RT/RW:001/007 Kelurahan, Tembok Dukuh. Kecamatan. Bubutan, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

Dalam hal ini Penggugat-Penggugat yang dalam perkara ini disebut Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada H. ADAM HADIBA,SH. dan Kawan- Kawan, Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum Suhada & Partners beralamat di jalan Yos Sudarso No.8 Kel.Honipupu Kec,Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Juli 2019 ;

I a w a n :

1. LUCI SRI FONI,, Kewarganegaraan Indonesia, TTL : Buton, 02 Juli 1949, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat : Jln. Palla No. 74 RT/RW, 02/002 Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LATIF LAHANE, S.H., LA ODE ABDUL MUKMIN, SH.,THOMSIO LA ABDULLAH, SH. Ketiganya Advokat dan Asisten Advokat beralamat di Jalan Baru Masawoy (IAIN) RT.003.RW.017 Desa Batumerah Kec. Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. LILI ARIESTA, Kewarganegaraan Indonesia, TTL : Buton, 10 Agustus 1993, Umur 26 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SLTA, Alamat : Jln. Palla No. 74 RT/RW, 02/002 Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LATIF LAHANE, S.H., LA ODE ABDUL MUKMIN, SH.,THOMSIO LA ABDULLAH, SH. Ketiganya Advokat dan Asisten Advokat beralamat di Jalan Baru Masawoy (IAIN) RT.003.RW.017 Desa Batumerah Kec. Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Halaman 2 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **INTAN NURMA INGGIT**, Kewarganegaraan Indonesia, TTL : Buton, 17 Desember 2003, Umur 15 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Pelajar, Alamat : Jln. Palla No. 74 RT/RW, 02/002 Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LATIF LAHANE, S.H., LA ODE ABDUL MUKMIN, SH., THOMSIO LA ABDULLAH, SH.** Ketiganya Advokat dan Asisten Advokat beralamat di Jalan Baru Masawoy (IAIN) RT.003.RW.017 Desa Batumerah Kec. Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** (masih dalam Perwakilan Tergugat I);

4. **BADAN PERTAHANAN NASIONAL**, Kota Ambon, beralamat : Jln, jenderal Sudirman No. 1 Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DAVE A.H.POOROE, S.H., SAYID HASAN ASSAGAFF, SH.MH** dan **SUDINAL M.PATTIMURA, SH., ASN** pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman,-Tantui, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

5. Notaris **M. HUSEIN TUASIKAL, SH. M.Kn**, beralamat : Kompleks Ruko Mutiara Super Blok No.1 Jln. Mutiara Mardika Kelurahan Uritetu, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

6. Notaris **ROSTIATY NAHUMARURY, S.H, M.Kn**, beralamat : Jln. Ay. Patty Kompleks Ruko ATC, Blok C No.2 – 6, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LATIF LAHANE, S.H., Advokat**, beralamat di Jalan Baru Masawoy (IAIN) RT.003. RW.017 Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;

7. Notaris **ABIGAEL A. SERWORWORA, S.H, M.Kn**, beralamat : Jln. Said Perintah No. 28 kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

8. Kantor PT. Bank Central Asia. Tbk (BCA), Cabang Ambon, beralamat : Jln. Sultan Hairun No. 24 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Sebagai **TURUT TERGUGA V** ;

9. Kantor PT.Bank Mandiri ,Cabang Ambon yang beralamat di Jln. Pantai Mardika,Kelurahan Rijali Kecamatan sirimau Kota Ambon sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

Halaman 3 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kantor Lurah Uritetu Cq. Plt. Lurah Uritetu. Alamat jln. Pelabuhan slamet Riady Ambon sebagai TURUT TERGUGAT VII ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara ;

Membaca Penetapan Pergantian Anggota Majelis Hakim tertanggal 08 Juli 2019;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 Juli 2019 dalam Register Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tahun 1972 Almarhum Lantarosi Wabulla bin La Rasulu menikah dengan Saadia Wabula , dan dari pernikahan tersebut dikarunia 7 (Tujuh) orang anak yakni Penggugat II s/d Penggugat VIII

2. Bahwa PENGGUGAT merupakan Istri Sah dari Almarhum Lantarosi wabula bin Larasulu yang mana belum terjadi Perceraian sebagaimana dibuktikan melalui Putusan Perkara Kasasi Perdata Agama No. Register 210 K/Ag./95;

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Lantarosi pekerjaannya sebagai seorang Pengusaha di Kota ambon, yang mana usaha tersebut di kelolah bersama-sama dengan Penggugat I.

4. Bahwa dari usaha dan hasil usahannya Almarhuma Lantarosi Wabula mempunyai beberapa bidang tanah yang diperoleh sejak dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat sampai Almarhuma Lantarosi Wabula Meninggal dunia sebagai mana berdasarkan keterangan dari kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-04052015-0007 Tanggal 4 Mei 2015

5. Bahwa sebidang tanah yang dimiliki secara sah dari ikatan pernikahan antara Penggugat I dengan almarhuma lantarosi wabula bin larasulu adalah sebagi berikut:

5.1. sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 342 Seluas 150 M² Yang terletak di Pandan Kasturiu, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon atas nama Ny. Luci Sri Foni (tergugat I). Asal hak Persil Pemberian Hak Gubernur K.D.H. Maluku Nomor : 114/MH/MT/1978, Surat Ukur Tgl. 00016/2013, sebagaimana

Halaman 4 dari 67 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



pembukuaan yang dicatat di Ambon pada tanggal 05-12-2013 oleh BPN Kota Ambon (TURUT TERGUGAT I) tersebut semula atas nama Lantarosi sekarang atas nama Tergugat I. diantaranya berbatasan dengan:

- Utara berbatas dengan Rumah Keluarga Pattipawae
- Selatan berbatas dengan Jln. Raya (Taan Bahagia Kapahaha)
- Timur berbatas dengan Tanah Keluarga Haji Abdurahman Henso
- Barat berbatas dengan rumah ibu Ija

5.2. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 502 Seluas 40 M², yang diatasnya di bangun 1 (satu) unit toko semi permanen Yang terletak di Uritetu Jl. Pala kecamatan sirimau, Kota Ambon. atas nama Ny. Luci Sri Foni (tergugat I) N.I.B 25.05.01.04.00033. asal hak milik, Nomor : 10/5/Sirimau/1988, Surat Ukur Tgl. 11-08-2008 Nomor: 14/2008, sebagaimana pembukuaan yang dicatat di Ambon pada Tanggal 27-05-1988 oleh BPN Kota Ambon (TURUT TERGUGAT I) tersebut semula atas nama Lantarosi Wabulla sekarang atas nama tergugat I. diantaranya berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan B sisa;
- Sebelah barat berbatasan dengan sertifikat Hak milik No. 1112;
- Sebelah selatan berbatasan dengan B 40 ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pala;

6. Bahwa adapun bidang tanah pada Poin (5.1 dan 5.2) yang dimiliki almarhuma lantarosi wabula bin larasulu yang kini telah di alihkan kepemilikanya secara tidak sah dengan cara tipu muslihat oleh parah tergugat, di antarnya juga ada sebidang tanah lainnya milik Almarhuma Lantarosi Wabula yang telah dimiliki para Tergugat secara melawan Hukum diantaranya sebagai berikut:

6.1. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 2306 Seluas 317 M² Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon atas Nama Ny. Luci Sri Foni (Tergugat I) N.I.B 25.05.01.09.01034. Asal Hak Konvensi / Pengakuan hak, Daftar Isian 202 Nomor : 03/AJD/KA/V/2007, Surat Ukur Tgl. 19-07-2007 Nomor: 526/2007, sebagaimana pembukuaan yang dicatat di Ambon pada Tanggal 20-07-2007 oleh BPN Kota Ambon (TURUT

Halaman 5 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



TERGUGAT I) tersebut semula atas nama Muhamad Raharusun sekarang atas nama Tergugat I.diantaranya berbatasan dengan:

- Utara berbatas dengan SHM No. 2304 / SHM NO. 3205
- Selatan berbatas dengan Kali / Wai Pianura
- Timur berbatas dengan Tanah Negara
- Barat berbatas dengan Lorong dan SHM 2303

6.2. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No.SHM 2514 Seluas 17.907 M² Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 06 Mei 2015, Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon atas nama Luci Sri Foni (Tergugat I), Lili Ariesta (Tergugat II) dan Intan Nurma Inggit (Tergugat III / Masih dibawah perwalian ibunya / Tergugat I) N.I.B 25.05.01.09.01239 Letak Tanah di Batu Merah, asal hak Pengakuan hak, Daftar Isian 202 Tertanggal 01-10-2007 Nomor : 02/X/2007, Surat Ukur Tgl. 29-11-2007 Nomor: 287/2007, seluas #17.907 M² ,sebagaimana pembukuaan yang dicatat di Ambon pada tanggal 30-11-2007 oleh BPN Kota Ambon (TURUT TERGUGAT I) tersebut semula atas nama Lantarosi Wabulla sekarang atas nama Para Tergugat.

Diantaranya berbatasan dengan :

- Utara berbatas dengan Jurang / Kolam Air
- Selatan berbatas dengan SHM No. 1915
- Timur berbatas dengan Tanah Milik Keluarga Yahya Tutupoho dan Alm. Ma, Aruf Tutupoho
- Barat berbatas dengan Tanah Hak Adat yang telah dibeli oleh Bapak La Sene dan Bpk. Udin

6.3. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1915 Seluas 16.662 M² Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Uritet, terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon atas nama Luci Sri Foni (Tergugat I), Lili Ariesta (Tergugat II) dan Intan Nurma Inggit (Tergugat III / Masih dibawah perwalian ibunya / Tergugat I) N.I.B 25.05.01.09.1.01915, asal Hak Pemberian Hak Milik, Daftar Isian 202 Nomor : 370/520.1/ 25.05/2005, Surat Ukur Tgl. 30-07-2005 Nomor: 282/2005, sebagaimana pembukuaan yang dicatat di Ambon pada tanggal 24-10-2005 oleh BPN Kota Ambon (TURUT

Halaman 6 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



TERGUGAT I) tersebut semula atas nama Lantarosi Wabulla
sekarang atas nama Para Tergugat

Diantaranya berbatasan dengan:

- Utara berbatas dengan Tanah Negara
- Selatan berbatas dengan Kali / Wai Pianura
- Timur berbatas dengan Tanah Negara
- Barat berbatas dengan Tanah Negara / SU (Surat Ukur) No. 07 / 98;

6.4. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 2305 Seluas 158 M²
Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon atas nama Ny. Luci Sri Foni (tergugat I) N.I.B 25.05.01.09.01033. Asal Hak Konvensi / Pengakuan hak, Daftar Isian 202 Nomor : 03/AJD/KA/V/2007, Surat Ukur Tgl. 19-07-2007 Nomor: 525/2007, sebagaimana pembukuaan yang dicatat di Ambon pada tanggal 20-07-2007 oleh BPN Kota Ambon (TURUT TERGUGAT I) tersebut semula atas nama Herman Palang Ama sekarang atas nama Tergugat I

Diantaranya berbatasan dengan:

- Utara berbatas dengan SHM No. 2304
- Selatan berbatas dengan Tanah Negara
- Timur berbatas dengan Tanah Negara
- Barat berbatas dengan SHM 2306

6.5. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 2304 Seluas 158 M²
Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon atas nama Ny. Luci Sri Foni (tergugat I) N.I.B 25.05.01.09.01032. Asal Hak Konvensi / Pengakuan hak, Daftar Isian 202 Nomor : 03/AJD/KA/V/2007, Surat Ukur Tgl. 19-07-2007 Nomor: 524/2007, sebagaimana pembukuaan yang dicatat di Ambon pada tanggal 20-07-2007 oleh BPN Kota Ambon (TURUT TERGUGAT I) tersebut semula atas nama Djafar Raharusun sekarang atas nama Tergugat I

Diantaranya berbatasan dengan:

- Utara berbatas dengan Tanah Negara
- Selatan berbatas dengan SHM No. 2306
- Timur berbatas dengan SHM No. 2305
- Barat berbatas dengan Lorong dan SHM 2303



6.6. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1112 Seluas 54 M² Yang terletak di Kelurahan Uritetu, kecamatan sirimau, Kota Ambon atas nama Ny. Luci Sri Foni (Tergugat I) N.I.B 25.05.01.04.00151. Asal Hak Pemberian Hak Milik, Nomor : 356/HM/BPN.81.71/2012, Surat Ukur Tgl. 16-01-2013 Nomor: 00001/Uritetu/2013, sebagaimana pembukuaan yang dicatat di Ambon pada Tanggal 28-01-2013 oleh BPN Kota Ambon (TURUT TERGUGAT I) tersebut atas nama Tergugat I

Diantaranya berbatasan dengan:

- Utara berbatas dengan Tanah Negara
- Selatan berbatas dengan Tanah Negara
- Timur berbatas dengan Selokan / Got Saluran air
- Barat berbatas dengan SHM No. 502

6.7. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 66 Seluas 1.397 M² (Seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Lantarosi Luci dengan batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Haji Genda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan trans seram;

7. Bahwa, terkait seluruh bidang tanah (Poin 5.1,5.2 dan Poin 6.1 s/d 6.7) yang menjadi kepemilikan dari almarhum Latarosi Wabula Bin Larasulu dikuasai Para Tergugat dan telah dibalik namakan sebagian atas nama Nyonya Luci Sri Foni (Tergugat I) Serta Para Tergugat yang lain, dengan cara tipu muslihat untuk menguasai dan memiliki objek tanah tersebut tanpa melalui Izin dan sepengetahuan Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris yang Sah, dengan demikian seluruh Sertifikat Asli atas bidang tanah milik Almarhuma Lantarosi berada pada penguasaan Para Tergugat.

8. Bahwa, Pada Tahun 2016 Para Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Agama Kelas IA Ambon terkait Perkara Gugatan Mal Waris antara Hayati Wabula Binti Lantarosi, DKK melawan Luci sri foni Binti Lambisu, DKK dengan nomor Register 328 / Pdt.G/2016/PA.Ab;

9. Bahwa, adapun Amar Putusan pada Pengadilan Agama Kelas IA Ambon pada intinya menyatakan bahwa Hayati Wabula Binti Lantarosi, DKK (dalam perkara ini Para Penggugat) ditetapkan sebagai ahli waris

Halaman 8 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



dari almarhum Lantarosi Wabula dan Lucisrifoni binti Lambisu, DKK (dalam perkara ini Para Tergugat) tidak dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Lantarosi Wabulla;

10. Bahwa, walaupun sudah ada Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait harta warisan milik Alm. Lantarosi Wabulla dimana Para Penggugat adalah ahli waris yang sah sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Ambon No. Register 328 / Pdt.G/2016/PA.Ab, Para Tergugat masih menikmati sampai saat ini harta warisan tersebut, dan tidak mengindahkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Ambon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa tepatnya pada Tahun 2015 setelah almarhum Lantarosi meninggal dunia dengan tanpa hak, izin dari para PENGGUGAT tanah dan bangunan rumah gedung objek sengketa ini telah dikuasai selanjutnya ditempati oleh Para TERGUGAT

12. Bahwa PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari harta peninggalan milik Almarhum Lantarosi Wabula berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-undang HukumPerdata:

Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu. Tidak pernah memindah tangankan objek sengketa tersebut kepada siapapun termasuk kepada Para Tergugat

13. Bahwa, selanjutnya atas beberapa bidang tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat yakni dengan membalik namakan atas nama Para Tergugat dengan cara membuat Akta Jual Beli melalui Turut Tergugat II, III dan IV serta membalik namakan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang dalam hal ini adalah Ahli waris dari Alm. Lantarosi Wabulla, padahal yang seharusnya, Para Penggugat memiliki hak sama terhadap semua Objek bidang Tanah tersebut, karena Para Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Ambon No. Registrasi 328 / Pdt.G/2016/PA.Ab adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Lantarosi Wabulla,



- Mengingat sebagaimana dalam Pasal 1471 KUHPerdara Jika jual beli tersebut telah terjadi dan tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya.

- Mengingat sebagaimana tertuang dalam Pasal 111 Ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("Permen Agraria 3/1997"), Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris dapat berupa:

1. Wasiat dari pewaris, atau
2. Putusan Pengadilan, atau
3. Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. Dibedakan menjadi:

- Bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

- Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;

- Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan;

14. Bahwa dengan melakukan penguasaan tanah dan bangunan rumah gedung milik PENGGUGAT secara tidak sah dan tanpa seizin PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Dengan demikian, terhadap PARA TERGUGAT dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT, karena Para Tergugat telah jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian MORIL maupun kerugian MATERIIL bagi diri PARA

Halaman 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT ;

A. KERUGIAN MORIIL

Bahwa, kerugian ini tidak dapat dihitung dengan jumlah uang, karena menyangkut perjuangan PARA PENGGUGAT pada umumnya, sejak meninggalnya almarhum Lantarosi pada tahun 2015 berdasarkan kutipan akta kematian Nomor: 8171-KM-04052015-0007 tanggal 4 Mei 2015., ketika membuat dan mengumpulkan surat-surat, berkas-berkas maupun data-data serta tanda tangan PARA Penggugat yang kiranya perlu keahlian khusus untuk menyampaikannya kepada Para Penggugat, sehingga apabila dinilai dengan uang kiranya tidak berlebihan apabila PENGGUGAT menuntut ganti rugi kerugian MORIIL ini dengan jumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) ;

B. KERUGIAN MATERIIL

Bahwa, atas kerugian ini, PARA PENGGUGAT telah banyak mengeluarkan banyak Biaya sejak awal tahun 2015 sejak meninggalnya Alm Lantarosi Wabulla sehingga pengelolaan Usaha dari Almarhum Lantarosi Wabulla dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat tanpa memberikan sedikitpun kepada Para Penggugat serta ketika membuat dan mengumpulkan surat-surat, berkas-berkas maupun data-data serta tanda tangan PARA Ahli Waris yang dimana sangat mengeluarkan banyak biaya diantaranya sebagai berikut :

- Pendapatan/ hari dari Toko dengan SHM 1112 dan SHM 502 di dapat dari :

Pendapatan/ hari X 1 bulan X 4 tahun sejak meninggalnya Alm. Lantarosi Wabulla :

Rp. 3.000.000 X 30 = Rp. 90.000.000 X 48 bulan = Rp. 4.320.000.000
(Empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), oleh karena itu :

Berdasarkan uraian di atas maka PARA PENGGUGAT dengan segala memohon agar Pengadilan Negeri Kelas 1A. Ambon melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik PARA PENGGUGAT tidak dijual dan sebagian tanah tidak di jaminkan atau dialihkan

Halaman 11 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh PARA TERGUGAT kepada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT mohon agar :

- Sertifikat Hak Milik : 2304 atas nama Tergugat I Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon,
 - SHM 2305 atas nama Tergugat I Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon,
 - SHM 2306 Atas nama Tergugat I Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon,
 - SHM 1915 atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Tergugat III masih dibawah perwakilan Tergugat I) Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon,
 - SHM 2514 atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Tergugat III masih dibawah perwakilan Tergugat I Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya untuk di Sita ;
- DALAM POKOK PERKARA
- PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pemilik hak atas:
 - 2.1. Sebidang Tanah SHM No. 342 Seluas 150 M² dengan Akta Jual Beli No. 286 / 2012 Tertanggal 02 Agustus 2012 oleh PPAT Ny. Rostiaty Nahumarury, Yang terletak di Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
 - 2.2 Sebidang Tanah SHM No. 2514 Seluas 17.907 M² Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 06 Mei 2015, Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon.
 - 2.3 Sebidang Tanah SHM No. 1915 Seluas 16.662 M² Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 06 Mei 2015 Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon.
 - 2.4 Sebidang tanah sertifikat hak milik no. 502/ uritetu atas nama Nyonya Lucisrifoni yang diatasnya di bangun 1 (satu) unit toko semi permanen yang terletak di jalan pala, kelurahan uritetu,

Halaman 12 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan sirimau kota Ambon seluas 40 M² (empat puluh meter persegi).

2.5 Sebidang Tanah SHM No. 1112 A/N Seluas 54 M² dengan Akta Jual Beli No.2593/ 2012 Tertanggal 03 Agustus 2012 oleh PPAT Ny. Rostiaty Nahumarury Yang terletak di Jln. Palla Kelurahan Uritetu Sirimau Kota Ambon.

2.6 Sebidang Tanah SHM No. 2306 Seluas 317 M² Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon.

2.7 Sebidang Tanah SHM No. 2305 Seluas 158 M² Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon.

2.8 Sebidang Tanah SHM No. 2304 Seluas 158 M² Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon.

2.9 Sebidang Tanah SHM No. 66 Seluas 1.397 M² Yang terletak di Desa Sesar Kecamatan Bula Kabupaten SBT.

3. Menyatakan seluruh surat yang di jadikan sebagai dasar untuk mensertifikatkan seluruh tanah milik Para Penggugat yang sekarang berada pada Penguasaan Para Tergugat diantaranya ;

- Surat Keterangan ahli waris tertanggal 06 Mei 2015 DI. No. 2611/15 Dp. No. 4886 / 15 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Uritetu;
- Surat Keterangan ahli waris tertanggal 06 Mei 2015 DI. No. 2611/15 Dp. No. 4887 / 15 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Uritetu .
- Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat pada PPAT, Abigael A. Serworwora.,SH tertanggal 10 April 2014 No. 110 / 2014
- Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat pada PPAT, Abigael A. Serworwora.,SH tertanggal 10 April 2014 No. 112 / 2014.
- Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat pada PPAT, Ny. Rostiaty Nahumarury, SH tertanggal 02 Agustus 2012 No. 285 / 2012.
- Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat pada PPAT, Abigael A. Serworwora.,SH tertanggal 10 April 2014 No. 113 / 2014
- Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat pada PPAT, Ny. Rostiaty Nahumarury, SH tertanggal 02 Agustus 2012 No. 286 / 2012
- Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat pada PPAT, Tuasikal Abua, SH tertanggal 26 Agustus 1993 No. 33 / Sirimau / 1993

Adalah Tidak sah dan Tidak berlaku demi hukum, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk terbitnya sertifikat ;

Halaman 13 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Hak Tanggungan I, Sertifikat Hak Milik 502, dari Tergugat I kepada Turut Tergugat II yang dibuat dengan No. 1061 yang dibuat melalui Akta PPAT M.H.Tuasikal,SH.MKn, tertanggal 06 November 2012 adalah Tidak Sah;

5. Menyatakan Hak Tanggungan II, Sertifikat Hak Milik 342 dari Tergugat I kepada Turut Tergugat II yang dibuat dengan No. 308 yang di buat melalui Akta PPAT M.H.Tuasikal,SH.MKn, tertanggal 28 Agustus 2013 adalah tidak sah.

6. Menyatakan Sertifikat Hak milik No.SHM 2514 Seluas 17.907 M² Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 06 Mei 2015, Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon atas nama Luci Sri Foni (tergugat I), Lili Ariesta (Tergugat II) dan Intan Nurma Inggit (Tergugat III / Masih dibawah perwalian ibunya / Tergugat I) N.I.B 25.05.01.09.01239 Letak tanah di batu merah, asal hak Pengakuan hak, Daftar Isian 202 tertanggal 01-10-2007 Nomor : 02/X/2007, Surat Ukur Tgl. 29-11-2007 Nomor: 287/2007, seluas #17.907 M²,sebagaimana pembukuaan yang dicatat di Ambon pada tanggal 30-11-2007 oleh BPN Kota Ambon (TURUT TERGUGAT I) tersebut semula atas nama Lantarosi Wabulla sekarang atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak berlaku ;

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1915 Seluas 16.662 M² Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon atas nama Luci Sri Foni (tergugat I), Lili Ariesta (Tergugat II) dan Intan Nurma Inggit (Tergugat III / Masih dibawah perwalian ibunya / Tergugat I) N.I.B 25.05.01.09.1.01915, asal hak Pemberian hak milik, Daftar Isian 202 Nomor : 370/520.1/ 25.05/2005, Surat Ukur Tgl. 30-07-2005 Nomor: 282/2005, sebagaimana pembukuaan yang dicatat di Ambon pada tanggal 24-10-2005 oleh BPN Kota Ambon (TURUT TERGUGAT I) tersebut semula atas nama Lantarosi Wabulla sekarang atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak berlaku ;

8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2305 Seluas 158 M² Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon atas nama Ny. Luci Sri Foni (tergugat I) N.I.B 25.05.01.09.01033. Asal Hak Konvensi / Pengakuan hak, Daftar Isian 202 Nomor : 03/AJD/KA/VI/2007, Surat Ukur Tgl. 19-07-2007 Nomor: 525/2007, sebagaimana pembukuaan yang dicatat di Ambon pada tanggal 20-07-2007 oleh BPN Kota Ambon (TURUT TERGUGAT I)

Halaman 14 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut semula atas nama Herman Palang Ama sekarang atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berlaku.

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2306 Seluas 317 M² Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon atas nama Ny. Luci Sri Foni (tergugat I) N.I.B 25.05.01.09.01034. Asal Hak Konvensi / Pengakuan hak, Daftar Isian 202 Nomor : 03/AJD/KA/V/2007, Surat Ukur Tgl. 19-07-2007 Nomor: 526/2007, sebagaimana pembukuaan yang dicatat di Ambon pada tanggal 20-07-2007 oleh BPN Kota Ambon (TURUT TERGUGAT I) tersebut semula atas nama Muhamad Raharusun sekarang atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berlaku.

10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2304 Seluas 158 M² Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon atas nama Ny. Luci Sri Foni (tergugat I) N.I.B 25.05.01.09.01032. Asal Hak Konvensi / Pengakuan hak, Daftar Isian 202 Nomor : 03/AJD/KA/V/2007, Surat Ukur Tgl. 19-07-2007 Nomor: 524/2007, sebagaimana pembukuaan yang dicatat di Ambon pada tanggal 20-07-2007 oleh BPN Kota Ambon (TURUT TERGUGAT I) tersebut semula atas nama Djafar Raharusun sekarang atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berlaku.

11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 342 Seluas 150 M² Yang terletak di Pandan Kasturiu, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon atas nama Ny. Luci Sri Foni (tergugat I). Asal hak Persil Pemberian Hak Gubernur K.D.H. Maluku Nomor : 114/MH/MT/1978, Surat Ukur Tgl. 00016/2013, sebagaimana pembukuaan yang dicatat di Ambon pada tanggal 05-12-2013 oleh BPN Kota Ambon (TURUT TERGUGAT I) tersebut semula atas nama Lantarosi sekarang atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berlaku.

12. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1112 Seluas 54 M² Yang terletak di Kelurahan Uritetu, kecamatan sirimau, Kota Ambon atas nama Ny. Luci Sri Foni (Tergugat I) N.I.B 25.05.01.04.00151. Asal Hak Pemberian Hak Milik, Nomor : 356/HM/BPN.81.71/2012, Surat Ukur Tgl. 16-01-2013 Nomor: 00001/Uritetu/2013, sebagaimana pembukuaan yang dicatat di Ambon pada tanggal 28-01-2013 oleh BPN Kota Ambon (TURUT TERGUGAT I) tersebut atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berlaku.

13. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 502 Seluas 40 M² Yang terletak di Uritetu Jl. Pala kecamatan sirimau, Kota Ambon. atas nama

Halaman 15 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ny. Luci Sri Foni (tergugat I) N.I.B 25.05.01.04.00033. asal hak milik, Nomor : 10/5/Sirimau/1988, Surat Ukur Tgl. 11-08-2008 Nomor: 14/2008, sebagaimana pembukuaan yang dicatat di Ambon pada tanggal 27-05-1988 oleh BPN Kota Ambon (TURUT TERGUGAT I) tersebut semula atas nama Lantarosi Wabulla sekarang atas nama tergugat I adalah tidak sah dan tidak berlaku.

14. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

15. Menghukum TURUT TERGUGAT I, Untuk mencoret dan / atau tidak memberlakukan terhadap sertifikat tanah Sebidang Tanah sebagai berikut :

- SHM No. 342 Seluas 150 M² dengan Akta Jual Beli No. 286 / 2012 Tertanggal 02 Agustus 2012 oleh PPAT Ny. Rostiaty Nahumarury, Yang terletak di Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
- SHM No. 2514 Seluas 17.907 M² Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 06 Mei 2015, Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon.
- SHM No. 1915 Seluas 16.662 M² Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 06 Mei 2015 Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon.
- SHM (sertifikat hak milik) no. 502/ uritetu atas nama Nyonya Lucisrifoni yang diatasnya di bangun 1 (satu) unit toko semi permanen yang terletak di jalan pala, kelurahan uritetu, kecamatan sirimau kota Ambon seluas 40 M² (empat puluh meter persegi).
- SHM No. 1112 A/N Seluas 54 M² dengan Akta Jual Beli No.2593/ 2012 Tertanggal 03 Agustus 2012 oleh PPAT Ny. Rostiaty Nahumarury Yang terletak di Jln. Palla Kelurahan Uritetu Sirimau Kota Ambon.
- SHM No. 2306 Seluas 317 M² Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon.
- SHM No. 2305 Seluas 158 M² Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon.
- SHM No. 2304 Seluas 158 M² Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon.
- SHM No. 66 Seluas 1.397 M² Yang terletak di Desa Sesar Kecamatan Bula Kabupaten SBT.

Halaman 16 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



16. Menghukum PARA TERGUGAT secara sekaligus dan langsung untuk membayar Kerugian Moril dan Materil sebagaimana yang tercantum dalam Positanya PARA PENGGUGAT pada point 18 (delapan belas) tersebut diatas ;

17. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menyatakan untuk menjamin agar tanah PARA PENGGUGAT tidak dijual, dijaminkan atau dialihkan kembali oleh PARA TERGUGAT kepada pihak lain, maka sertifikat hak milik sertifikat tanah Hak milik

- Sebidang Tanah SHM No. 342 atas Nama Tergugat I
- Sebidang Tanah SHM No. 2514 atas nama Para Tergugat
- Sebidang Tanah SHM No. 1915 atas nama Para Tergugat
- Sebidang tanah SHM no. 502 atas nama Tergugat I
- Sebidang Tanah SHM No. 1112 atas nama Tergugat I
- Sebidang Tanah SHM No. 2306 atas nama Tergugat I
- Sebidang Tanah SHM No. 2305 atas nama Tergugat I
- Sebidang Tanah SHM No. 66 atas nama tergugat I
- Sebidang Tanah SHM No. 2304 atas nama Tergugat I

Selanjutnya untuk di Sita;

18. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya termasuk PARA TURUT TERGUGAT (*Uitvoerbaar bij Vorraad*) ;

19. Menghukum PARA TERGUGAT, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

20. Menghukum Seluruh TURUT TERGUGAT untuk taat dan takluk terhadap putusan, sebagaimana yang diputuskan dalam perkara A quo ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III masing-masing menghadapi kuasanya tersebut, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II, IV, V, VI, VII tidak datang menghadap walaupun telah dilakukan pemanggilan dengan sah dan sepatutnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HAMZAH KAILUL,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II, III dan turut Tergugat I, Turut Tergugat III telah memajukan jawaban terhadap gugatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, II, III :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat, sesuai dengan dalil gugatan nya yang mengatakan, bahwa Objek Sengketa adalah merupakan Harta waris peninggalan Alamarhum Lantorosi, maka dengan demikian perkara ini seharusnya disidangkan serta diadili oleh Pengadilan Agama Ambon. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Halaman 18 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



islam di bidang: b. Waris.

B. LEGAL STANDING PENGGUGAT NOMOR URUT I (SAADIA WABULA)

Bahwa Penggugat Nomor Urut 1 tidak berwenang mengajukan gugatan dikarenakan sebelum Bapak LANTOROSI meninggal dunia, Penggugat Nomor urut 1 telah bercerai dengan Bapak LANTOROSI sebagaimana tertera dalam *IKRAR TALAK* tertanggal 31 Desember 1988, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 578/1987 tanggal 5 Desember 1987 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal 29 Desember 1988 sehingga tidak termasuk sebagai ahli waris bapak LANTOROSI, karena yang didalilkan Penggugat katanya adalah harta warisan.

C. OBSCUUR LIBEL

Bahwa Batas bidang tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 502 sebagaimana dalil Gugatan penggugat pada Poin 5.2 mengandung kekeliruan, dimana pada gugatan tersebut rtulis, sebelah barat berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1112, namun seharusnya Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pala, kemudian sebelah Timur pada gugatan penggugat tertulis berbatas dengan Jalan Pala, dan seharusnya sebelah Timur bebatas dengan Tanah Sertifikat Hak Milik 112.

D. KELIRU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat sangatlah keliru, dimana penggugat menggugat INTAN NURMA INGGIT (TERGUGAT III) yang mana Tergugat III, saat ini masih berusia 16 Tahun alias dibawah umur, sehingga belum memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban untuk mewakili dirinya sendiri.-

Halaman 19 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada hakikatnya Tergugat 1, 2 dan 3 menolak secara tegas dan keras segala hal yang diuraikan Penggugat dalam jawabannya, kecuali terhadap apa-apa yang Tergugat 1,2 dan 3 akui secara tegas ataupun terhadap hal-hal yang tidak dapat dibantah kebenarannya.

2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohonlah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pada pokok perkara ini.

3. Bahwa terhadap dalil Poin 1 (satu) gugatan, silahkan Penggugat buktikan.

4. Bahwa dalil Poin 2 (dua) gugatan dapat ditanggapi sbagai berikut : Bahwa memang benar, jika Penggugat Nomor Urut 1 (S A ADI A WABULA) dulu pernah menikah dengan Almarhum LANTOROSI WABULA, akan tapi keduanya telah resmi bercerai sebagaimana tertera dalam **IKRAR TALAK tertanggal 31 Desember 1988, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ambon Nomor: 578/1987 tanggal 5 Desember 1987 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal 29 Desember 1988.** Sehingga terhadap hal tersebut, kami menolak kedudukan hukum (legal standing) penggugat Nomor urut 1 dalam perkara ini, yang mendalilkan menggugat harta peninggalan Alm LANTOROSI karena bukan sebagai Ahli Waris. Selain itu, dalam perkara di pengadilan Agama Ambon nomor : **328/Pdt.G/2016 tertanggal 28 Desember 2017, Pada Poin gugatan Nomor 3, Penggugat mendalilkan "Perkawinan dengan istri pertama (Ibu para Penggugat S A ADI A binti La Jahi) berakhir dengan cerai hidup pada tahun 1998"** dimana dalil tersebut merupakan pengakuan, sehingga jika dalam perkara ini Penggugat Nomor Urut 1 (satu) mengatakan belum resmi bercerai adalah merupakan suatu pemutar balikan fakta.

5. Bahwa terhadap dalil Poin 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan penggugat

Halaman 20 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



dapat ditanggapi, sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2008 almarhum Lantorosi Wabula telah dinyatakan pailit dari usahanya oleh Bank Mandiri Cabang Ambon berdasarkan **surat Bank Mandiri Cabang Ambon No : 10.CB.APR/0353/2007 Tanggal 20 Maret 2007, Surat Bank Mandiri Cabang Ambon No : 10.CB.APR/741/2008 Tanggal 28 April 2008 dan Surat Bank Mandiri Cabang Ambon No : 10.CB.APR/0970/2008 Tanggal 02 Juni 2008**, atas dasar pinjaman kredit pada bank tersebut. Kemudian pinjaman kredit dari Almarhum Lantorosi Wabula dilakukan oleh Almarhum jauh sebelum menikah dengan Tergugat I (LUCI SRI FONI). Selain itu, almarhum juga dinyatakan oleh Bank Indonesia cabang Ambon (BI) adalah orang yang masuk dalam daftar hitam (Black List) karena tidak mampu atau tidak bisa membayar hutang kreditnya dan kemudian seluruh agunan kreditnya akan dilelang/dijual oleh Pihak Bank Mandiri Cabang Ambon.

Bahwa barang agunan tersebut akan dijual lelang berdasarkan Surat Pemberitahuan dari pihak Bank Mandiri Cabang Ambon Nomor 10.CB.APR/741/2008, tanggal 28 April 2008 kepada Almarhum Lantorosi Wabula untuk melakukan pelelangan terhadap agunan/jaminan kredit tersebut, maka atas usaha dari Tergugat I (LUCI SRI FONI) yang melakukan pinjaman uang tunai sebesar Rp. 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari orang tua angkat Tergugat I yang bernama Ibu Sury untuk membeli barang agunan dari Almarhum Lantorosi Wabula pada Bank Mandiri Cabang Ambon.

Oleh karena itu, seluruh barang agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit atau hutang dari Almarhum Lantorosi Wabula yang telah dibeli dan atau telah dibayar lunas oleh Tergugat I pada Bank Mandiri Cabang Ambon, maka secara hukum seluruh barang agunan kredit dari Almarhum Lantorosi tersebut adalah menjadi hak milik sepenuhnya dari Tergugat (LUCI SRI FONI) dan bukan merupakan harta warisan dari Almarhum Lantorosi.

Bahwa menyangkut dengan harta milik Tergugat 1, 2 dan 3 yang lain yaitu selain Agunan kredit dari Almarhum Lantorosi Wabula yang telah dibeli oleh

Halaman 21 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (LUCI SRI FONI) pada Bank Mandiri Cabang Ambon dan telah menjadi hak milik dari Tergugat I (LUCI SRI FONI) dan anak-anaknya (Tergugat II dan III), maka harta atau barang-barang tersebut adalah merupakan harta/barang yang diperoleh dari hasil usaha Tergugat I yang modalnya didapat dari pinjaman kredit yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Bank Central Asia Cabang Ambon (BCA) yang diperoleh pada tanggal 17 Juni 2009, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan menggunakan agunan/jaminan kredit yaitu barang berupa (sertifikat Flak Milik) yang dibeli oleh Tergugat I melalui Bank Mandiri Cabang Ambon.

Bahwa setelah pinjaman kredit oleh Tergugat I selesai/lunas, maka kemudian Tergugat I mengajukan permintaan kredit tambahan untuk menambah modal usaha lagi pada Bank Central Asia Cabang Ambon pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan mendapat fasilitas kredit sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian jumlah total usaha dari Tergugat I adalah sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Atas dasar modal pinjaman kredit tersebut, maka Tergugat I melakukan usaha sehingga dapat memperoleh atau membeli seluruh harta sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada Poin 5 (lima) dan 6 (enam). Oleh karena itu seluruh harta tersebut dapat dikatakan, bahwa adalah bukan harta warisan dari Almarhum Lantorosi Wabula.-

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Poin 5 (lima) dan 6 (enam) dan 7 (tujuh)dapat ditanggapi : Bahwa Almarhum Lantorosi Wabula meninggal pada tanggal 24 April 2015 di Ambon, sama sekali tidak meninggalkan harta warisan dalam bentuk apapun, namun harta warisan yang dimiliki oleh Almarhum Lantorosi Wabula semasa hidupnya telah dibagi 2 (dua) dengan Penggugat Nomor Urut 1 (SAADIA) sesuai Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 138/Pdt.G/1993/PA.AB tanggal 10 Maret 1994 dan kemudian pembagian yang merupakan hak dari Almarhum Lantorosi telah diambil dan dinikmati seluruhnya oleh Penggugat Nomor urut 1 (SAADIA). Kemudian fakta yang sebenarnya, harta bagian dari Almarhum Lantorosi tersebut telah dikuasai, dinikmati dan dimiliki seluruhnya oleh Para

Halaman 22 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan seluruh bagian dari harta Almarhum Lantorosi telah dijual oleh Para Penggugat dan tanpa memberikan sedikitpun kepada Almarhum Lantorosi Wabula pada saat beliau masih hidup.

Bahwa dalil Para Penggugat Pada Poin 5.1 dapat ditanggapi : Bahwa Tergugat 1,2 dan 3 memiliki sebidang tanah seluas 150 M2 yang terletak di Kelurahan Pandan Kasturi/Kapaha Kecamatan Sirimau - Kota Ambon sesuai Sertifikat Hak Milik No : 342/Pandan Kasturi. Bahwa tanah tersebut adalah hak milik sepenuhnya dari Tergugat 1,2 dan 3 yang diperoleh berdasarkan pembelian secara lelang oleh Tergugat I pada BankMandiri Cabang Ambon atas hutang kredit macet dari Lantorosi dan bukan warisan peninggalan Almarhum Lantorosi.

Bahwa dalil Pada Penggugat Pada Poin 5.2 dapat ditanggapi: Bahwa batas tanah yang sebenarnya dari bidang tanah SHM Nomor 502 adalah sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Tanah Haji Imran/Toko Obat Sovia.

Barat berbatas dengan Jalan Pala

Selatan berbatas dengan Tanah Milik Pieter Joitan.

Timur berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1112 Bahwa tanah tersebut adalah hak milik sepenuhnya dari Tergugat 1,2 dan 3 yang diperoleh berdasarkan pembelian secara lelang oleh Tergugat I pada BankMandiri Cabang Ambon atas hutang kredit macet dari Lantorosi dan bukan warisan peninggalan Almarhum Lantorosi.

Bahwa dalil Para Penggugat Pada Poin 6.1 dapat ditanggapi : Bahwa tanah tersebut adalah bukan harta warisan dari Almarhum Lantorosi, melainkan hasil pembelian dari Tergugat I dengan Muhammad Raharusun.



Bahwa dalil Para Penggugat Pada Poin 6.2 dapat ditanggapi: Bahwa bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2514 seluas 17.907 M2 adalah merupakan hak milik yang sah dari Tergugat I, 2 dan 3 yang diperoleh dari hasil usaha atau dibeli oleh Tergugat I (LUCI SRI FON1), namun awalnya sertifikat tersebut pada saat almarhum Lantorosi masih hidup, maka sertifikat tersebut hanya menggunakan nama dari almarhum Lantorosi, kemudian almarhum Lantorosi meninggal sertifikat tersebut dibalik namakan atas nama Para Tergugat sesuai Surat Keterangan Waris tanggal 6 Mei 2015.

Bahwa dalil Para Penggugat Pada Poin 6.3 dapat ditanggapi : Bahwa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1915 adalah tanah yang diperoleh dari usaha bersama antara Almarhum Lantorosi dengan Tergugat I yang secara hukum merupakan harta bersama dari Tergugat I dan almarhum Lantorosi.

Bahwa dalil Para Penggugat Pada Poin 6.4 dapat ditanggapi : Bahwa tanah tersebut adalah bukan harta warisan dari Almarhum Lantorosi, melainkan hasil pembelian dari Tergugat I dengan Herman Palang Ama.

Bahwa dalil Para Penggugat Pada Poin 6.5 dapat ditanggapi : Bahwa tanah tersebut adalah bukan harta warisan dari Almarhum Lantorosi, melainkan hasil pembelian dari Tergugat I dengan Djafar Raharusun.

Bahwa dalil Para Penggugat Pada Poin 6.6 dapat ditanggapi: Bahwa bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1112 adalah bukan tanah warisan dari Almarhum Lantorosi melainkan tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat 1,2 dan 3 yang diperoleh berdasarkan Pemberian Hak dari Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013.

Bahwa dalil Para Penggugat pada Poin 6.7 dapat ditanggapi : Bahwa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 66 adalah tanah yang diperoleh dari usaha bersama antara Almarhum Lantorosi dengan Tergugat I yang secara hukum merupakan harta bersama dari Tergugat I dan almarhum Lantorosi.

Halaman 24 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Pada Poin 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) dapat ditanggapi:

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengatakan telah mengajukan gugatan mal waris adalah sebuah fakta, namun yang menjadi kebohongan dari dalil Penggugat adalah, pada perkara Nomor 328/Pdt.G/2016/PA.AB, Penggugat Nomor Urut 1 (SAADIA) namanya tidak tercantum sebagai ahli waris dari Almarhum Lantorosi, sehingga Penggugat nomor urut 1 (satu) tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris Almarhum Lantorosi.

Bahwa fakta kedua adalah, harta-harta tidak bergerak sebagaimana objek sengketa dalam perkara ini, tidak pernah dinyatakan sebagai harta warisan dari Almarhum Lantorosi Wabula.

Bahwa dengan demikian, maka berasalanlah secara hukum jika Tergugat 1,2 dan 3 menguasai objek sengketa, karena merupakan hak milik yang sah dari Tergugat 1,2 dan 3 dan bukan milik dari Penggugat.

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Poin 12 (dua belas) yang mendalilkan Penggugat sebagai Ahli waris dari Almarhum Lantorosi biarlah dibuktikan oleh Penggugat.

9. Bahwa terhadap dalil Poin 13 (tiga belas) yang mengatakan ada beberapa bidang tanah yang dilakukan balik nama dengan Akta Jual Beli justru lebih menegaskan kalau beberapa bidang tanah dimaksud bukan tanah warisan, melainkan diperoleh Tergugat I melalui perbuatan hukum jual beli.

10. Bahwa terhadap dalil Poin 14 (empat belas) gugatan dapat ditanggapi : Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa objek sengketa bukan merupakan harta peninggalan dari Almarhum Lantorosi melainkan hak milik yang sah dari Tergugat 1, 2 dan 3 dan harta-harta dimaksud tidak pernah dinyatakan dalam putusan Pengadilan Agama

Halaman 25 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Ambon sebagai harta warisan dari Almarhum Lantorosi Wabula, maka sah dan beralasan secara hukum, jika Tergugat 1,2 dan 3 memiliki dan menguasainya harta tersebut, sehingga dapat dikatakan, bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2 dan 3.

Bahwa terhadap dalil kerugian Moril, selain sangat subyektif dan tidak jelas ukurannya juga patut ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa.

Bahwa terhadap dalil kerugian Materiil patutlah ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan penghitungan kerugian materiil tidaklah sah karena Penggugat menghitung ganti rugi dengan pendapatan toko yang tidak pasti (tidak mungkin kegiatan jual beli di toko per hari penghasilannya selalu Rp.30.000,-) dan hal ini tidak mungkin dapat dibuktikan oleh Penggugat. Dan juga Penggugat tidak pernah menderita kerugian Materiil karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa atau setidaknya-tidaknya dapat dikatakan, bahwa penggugat adalah bukan sebagai Pemilik yang sah atas seluruh harta sebagai mana yang didalilkan dalam gugatan penggugat tersebut,-

11. Bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat patutlah ditolak oleh Majelis Hakim karena selain tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, Penggugat tidak dapat menunjukkan pembuktian awal atas objek sengketa yang dapat menjadi dasar alasan untuk dikabulkannya tuntutan Provisi tersebut dan juga seluruh harta itu adalah bukan milik dari penggugat.-

12. Bahwa apabila ada dalil Gugatan yang belum atau tidak dijawab oleh Tergugat 1,2 dan 3, bukan berarti Tergugat 1,2, dan 3 mengakuinya, akan tetapi Tergugat 1,2 dan 3 menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya dapat memutuskan menurut hukum dan keadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat 1,2 dan 3

Halaman 26 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat 1,2 dan 3 untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini

berpendapat lain:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat **1,2** dan 3 dalam Konvensi untuk selanjutnya Mohonlah

Halaman 27 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat dalam Konvensi
Mohonlah dianggap sebagai Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi baik pada bagian eksepsi maupun pada pokok perkara mohonlah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dari Rekonvensi ini.

3. Bahwa pada tahun 2008 almarhum Lantorosi Wabula telah dinyatakan pailit dari usahanya oleh Bank Mandiri Cabang Ambon, atas dasar pinjaman kredit pada bank tersebut. Kemudian pinjaman kredit dari Almarhum Lantorosi Wabula dilakukan oleh Almarhum jauh sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi Nomor urut I (LUCI SRI FONI). Selain itu, almarhum juga dinyatakan oleh Bank Indonesia cabang Ambon (BI) adalah orang yang masuk dalam daftar hitam (Black List) karena tidak mampu atau tidak bisa membayar utang kreditnya dan kemudian seluruh agunan kreditnya akan dilelang/dijual oleh Pihak Bank Mandiri Cabang Ambon.

4. Bahwa barang agunan tersebut akan dijual lelang berdasarkan Surat Pemberitahuan dari pihak Bank Mandiri Cabang Ambon Nomor 10.CB.APR/741/2008, tanggal 28 April 2008 kepada Almarhum Lantorosi Wabula untuk melakukan pelelangan terhadap agunan/jaminan kredit tersebut, maka atas usaha dari Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I (LUCI SRI FONI) yang melakukan pinjaman uang tunai sebesar Rp. 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari orang tua angkat Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I yang bernama Ibu Sury untuk membeli barang agunan dari Almarhum Lantorosi Wabula pada Bank Mandiri Cabang Ambon.

5. Bahwa Oleh karena itu, seluruh barang agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit atau hurang dari Almarhum Lantorosi Wabula yang telah dibeli dan atau telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I pada Bank Mandiri Cabang Ambon, maka secara hukum seluruh barang agunan kredit dari Almarhum Lantorosi tersebut adalah menjadi hak milik sepenuhnya dari Penggugat Rekonvensi (LUCI SRI FONI) dan bukan merupakan harta warisan dari Almarhum Lantorosi.

Halaman 28 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menyangkut dengan harta milik Penggugat Rekonvensi yang lain yaitu selain Agunan kredit dari Almarhum Lantorosi Wabula yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I (LUCI SRI FONI) pada Bank Mandiri Cabang Ambon dan telah menjadi hak milik dari Penggugat Rekonvensi, maka harta atau barang-barang tersebut adalah merupakan harta/barang yang diperoleh dari hasil usaha Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I yang modalnya didapat dari pinjaman kredit yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I melalui Bank Central Asia Cabang Ambon (BCA) yang diperoleh pada tanggal 17 Juni 2009, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan menggunakan agunan/jaminan kredit yaitu barang berupa (sertifikat Hak Milik) yang dibeli oleh Tergugat I pada Bank Mandiri Cabang Ambon.

7. Bahwa setelah pinjaman kredit oleh Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I (LUCI SRI FONI) selesai/lunas, maka kemudian Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I (LUCI SRI FONI) mengajukan permintaan kredit tambahan untuk menambah modal usaha lagi pada Bank Central Asia Cabang Ambon pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan mendapat fasilitas kredit sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian jumlah total usaha dari Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

8. Bahwa Atas dasar hasil usaha dari Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I dengan modal kredit tersebut maka Tergugat I dapat membeli seluruh harta sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu seluruh harta tersebut dapat dikatakan adalah bukan harta warisan dari Almarhum Lantorosi Wabula.

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan tentang beberapa bidang tanah antara lain : sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 342 seluas 150 M2, sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 502 seluas 40 M2, sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2306 seluas 317 M2, sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2514 seluas 17.907 M2, sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1915 seluas 16.662 M2, sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2305 seluas 158 M2,

Halaman 29 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2304 seluas 158 M2, sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1112 seluas 54 M2, dan sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 66 seluas 1.397 M2 yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

10. Bahwa Almarhum Lantorosi Wabula meninggal pada tanggal 24 April 2015 di Ambon, sama sekali tidak meninggalkan harta warisan dalam bentuk apapun, dimana harta warisan yang dimiliki oleh Almarhum Lantorosi Wabula semasa hidupnya telah dibagi 2 (dua) dengan Tergugat Rekonvensi Nomor Urut 1 (SAADIA) sesuai Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 138/Pdt.G/1993/PA.AB tanggal 10 Maret 1994 dan kemudian pembagian yang merupakan hak dari Almarhum Lantorosi telah diambil seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi Nomor urut 1 (SAADIA). Kemudian fakta yang sebenarnya, harta bagian dari Almarhum Lantorosi tersebut telah dikuasai, dinikmati, dimiliki seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi dan seluruh bagian dari harta Almarhum Lantorosi telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan tanpa memberikan sedikitpun kepada Almarhum Lantorosi Wabula pada saat beliau masih hidup.

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah seluas 150 M2 yang terletak di Kelurahan Pandan Kasturi/Kapaha Kecamatan Sirimau - Kota Ambon sesuai Sertifikat Hak Milik No : 342/Pandan Kasturi. Bahwa tanah tersebut adalah hak milik sepenuhnya dari Penggugat Rekonvensi yang diperoleh berdasarkan pembelian secara lelang oleh Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I (LUCI SRI FONI) pada BankMandiri Cabang Ambon atas hutang kredit macet dari Lantorosi dan bukan warisan peninggalan Almarhum Lantorosi.

12. Bahwa batas bidang tanah yang sebenarnya dari bidang tanah SHM Nomor 502 adalah sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Tanah Haji Imran/Toko Obat Sovia.

Barat berbatas dengan Jalan Pala

Halaman 30 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatas dengan Tanah Milik Pieter Joitan.

Timur berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1112

Bahwa bidang tanah tersebut adalah hak milik sepenuhnya dari Penggugat Rekonvensi yang diperoleh berdasarkan pembelian secara lelang oleh Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I (LUCI SRI FONI) pada Bank Mandiri Cabang Ambon atas hutang kredit macet dari Lantorosi dan bukan warisan peninggalan Almarhum Lantorosi.

13. Bahwa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2306 seluas 317 M2 adalah bukan harta warisan dari Almarhum Lantorosi, melainkan hasil pembelian dari Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I dengan Muhammad Raharusun.

14. Bahwa bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2514 seluas 17.907 M2 adalah merupakan hak milik yang sah dari Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari hasil usaha atau dibeli oleh Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I (LUCI SRI FONI) sehingga merupakan harta bersama, namun awalnya sertifikat tersebut pada saat almarhum Lantorosi masih hidup, maka sertifikat tersebut hanya menggunakan nama dari almarhum Lantorosi, kemudian almarhum Lantorosi meninggal sertifikat tersebut dibalik namakan atas nama Penggugat Rekonvensi sesuai Surat Keterangan Waris tanggal 6 Mei 2015.

15. Bahwa bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1915 adalah tanah yang diperoleh dari usaha bersama antara Almarhum Lantorosi dengan Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I yang secara hukum merupakan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi Nomor urut I dan almarhum Lantorosi.

16. Bahwa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2305 seluas 158 M2 adalah bukan harta warisan dari Almarhum Lantorosi,

Halaman 31 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan hasil pembelian dari Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I dengan Herman Palang Ama.

17. Bahwa bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2304 seluas 158 M2 adalah bukan harta warisan dari Almarhum Lantorosi, melainkan hasil pembelian dari Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I dengan Djafar Raharusun.

18. Bahwa bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1112 adalah bukan tanah warisan dari Almarhum Lantorosi melainkan tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh berdasarkan Pemberian Hak dari Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013.

19. Bahwa bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 66 adalah tanah yang diperoleh dari usaha bersama antara Almarhum Lantorosi dengan Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I yang secara hukum merupakan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi Nomor Urut I dan almarhum Lantorosi.

20. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal di atas, maka patutlah Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas bidang-bidang tanah objek sengketa dan menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas bidang-bidang tanah objek sengketa.

21. **Bahwa selain itu, terkait dengan barang-barang dagangan milik Penggugat Rekonvensi yang dibeli secara hutang / kredit dan dibayar cicil oleh pihak ketiga sebesar Rp. 645.928.250,00.- (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus duapuluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan nota/bon barang sebanyak 178 lembar yang telah diambil secara paksa dari tangan Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi Nomor Urut 6 (MANSUR WABULA).**

Halaman 32 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



22. Bahwa dengan alasan pengambilan nota tersebut dari tangan Penggugat Rekonvensi saudara Tergugat Rekonvensi Nomor Urut 6 (MANSUR WABULA) menagih uang yang merupakan harga barang dagangan dari pihak ketiga untuk membayar hutang kredit di Bank Central Asia Cabang Ambon, namun kenyataannya sampai dengan saat ini saudara Mansur Wabula tidak pernah menyeter sepeserpun kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak atas uang tagihan dari nota barang yang diambil oleh Saudara Mansur Wabula. Dan kenyataannya uang hasil tagihan dari nota tersebut ternyata telah dinikmati, dan dipakai secara bersama-sama oleh Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi

memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakann sah secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik atau pemegang hak dari bidang tanah objek sengketa.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas bidang tanah objek sengketa.
4. **Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sejumlah uang milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 645.928.250,00.- (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus duapuh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang

Halaman 33 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini

berpendapat lain: Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo E t Bono**).

Jawaban Turut Tergugat I :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2019, kecuali hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat I dengan jelas ;
2. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan Kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, karena sebagaimana penjelasan Penggugat dalam posita gugatannya telah menarik objek sengketa **Sertipikat Hak Milik No. 66** seluas **1.397 M2** yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 8 angka 6.7 dan lebih lanjut Penggugat telah menegaskan dalam gugatan sebelumnya yang telah dicabut sesuai dengan Register Perkara No. 56/Pdt.G/2019/PN.Amb dimana dengan jelas pada halaman 10 angka 11.5 Penggugat menjelaskan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 66 terletak di Kabupaten SBT (Seram Bagian Timur), gugatan penggugat tidak jelas dan Kabur (*obscuur libel*) hal ini tidak terlepas atas objek sengketa **Sertipikat Hak Milik No. 66** seluas **1.397 M2** yang bukan bagian dari produk hukum Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kota Ambon), maka menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan (vide putusan MA No. 239k/sip/1986, yang menyatakan “**gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan uang diajukan tidak berdasarkan hukumi** dan karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Turut Tergugat I dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dalam pokok perkara

Halaman 34 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.

2. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* terkait dengan diterbitkannya Sertipikat-Sertipikat yang menjadi objek sengketa, antra lain:

- Sertipikat Hak Milik No. 1112/Uritetu Surat Ukur Tanggal 16 Januari 2013 No. 00001/Uritetu /2013 Luas 54 M² atas nama Lucisrifoni. Bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan berdasarkan pencatatan pada buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 1112/Uritetu Surat Ukur Tanggal 16 Januari 2013 No. 00001/Uritetu /2013 Luas 54 M² diterbitkan pertama kali atas nama Lucisrifoni, hal ini tentu sangat bertentangan dengan pernyataan Penggugat pada halaman 4 angka 4.1 yang mana dengan jelas Penggugat menjelaskan adanya perbuatan hukum jual beli sesuai dengan akta jual beli No. 2593/2012 Tertanggal 03 Agustus 2012 oleh PPAT Ny. Rostiaty Nahumarury, maka sangatlah jelas gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum (Sertipikat Hak Milik No. 1112/Uritetu telah dibebani dengan Hak Tanggungan I No. 1085. Akta PPAT Muhammad H. Tuasikal. SH, M.Kn Tanggal 28 Agustus 2013 No. 211/2013) ;
- **Sertipikat Hak Milik No. 342/Pandan Kasturi Surat Ukur Tanggal 05 Desember 2013 No. 00016/2013 Luas 150 M² atas nama Lucisrifoni.** Bahwa Sertipikat tersebut sebelumnya merupakan Sertipikat Hak Milik No. 504/Tantui yang telah berganti Desa menjadi Sertipikat Hak Milik No. 342/Pandan Kasturi berdasarkan Permohonan Tanggal 01 Oktober 2013, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 342/Pandan Kastur tersebut, tercatat atas nama Lucisrifoni berdasarkan perbuatan hukum jual beli antara Lantarosi sesuai dengan Akta PPAT Ny. Rostiaty nahumarury, SH. Tanggal 02 Agustus 2012 No. 286/2012 (Sertipikat Hak Milik No. 342/Pandan Kasturi telah dibebani dengan Hak Tanggungan II No. 308. Akta PPAT Muhammad H. Tuasikal. SH, M.Kn Tanggal 28 Agustus 2013 No. 210/2013) ;
- **Sertipikat Hak Milik No. 2514/Batu Merah Surat Ukur Tanggal 29 November 2007 No. 287/2007 Luas 17.907 M² atas nama 1. Lucisrifoni, 2. Lili Ariesta 3. Intan Nurma Inggit (Point 3 masih**

Halaman 35 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah perwalian ibunya Lucisrifoni). Bahwa sebelumnya sertifikat Hak Milik No. 2514/Batu Merah terdaftar atas nama Lantarosi Wabulla dan telah beralih kepada 1. Lucisrifoni, 2. Lili Ariesta 3. Intan Nurma Inggit berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 06 Mei 2015, diketahui Plt Lurah Uritetu ;

➤ Sertipikat Hak Milik No. 1915/Batu Merah Surat Ukur Tanggal 30 Juli 2005 No. 282/2005 Luas 16.662 M² atas nama 1. Lucisrifoni, 2. Lili Ariesta 3. Intan Nurma Inggit (Point 3 masih dibawah perwalian ibunya Lucisrifoni). **Bahwa sebelumnya sertipikat Hak Milik No. 1915/Batu Merah terdaftar atas nama Lantarosi Wabulla dan telah beralih kepada 1. Lucisrifoni, 2. Lili Ariesta 3. Intan Nurma Inggit berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 06 Mei 2015, diketahui Plt Lurah Uritetu ;**

➤ Sertipikat Hak Milik No, 2306/Batu Merah Surat Ukur Tanggal 19 Juli 2007 No. 526 Luas 317 M² atas nama Lucisrifoni. Bahwa sebelumnya Sertipikat Hak Milik No. 2306/Batu Merah terdaftar atas nama Muhamad Raharusun dan telah beralih kepada Nyonya Luci Sri Foni berdasarkan perbuatan hukum jual beli sesuai Akta PPAT Abigael A. Serwowora, SH. Tanggal 10 April 2014 No. 113/2014.

➤ Sertipikat Hak Milik No. 2305/Batu Merah Surat Ukur Tanggal 19 Juli 2007 No. 525 Luas 158 M² atas nama Lucisrifoni. Bahwa sebelumnya Sertipikat Hak Milik No. 2305/Batu Merah terdaftar atas nama Herman Palang Ama dan telah beralih kepada Nyonya Luci Sri Foni berdasarkan perbuatan hukum jual beli sesuai Akta PPAT Abigael A. Serwowora, SH. Tanggal 10 April 2014 No. 110/2014.

➤ Sertipikat Hak Milik No. 2304/Batu Merah Surat Ukur Tanggal 19 Juli 2007 No. 524 Luas 158 M² atas nama Lucisrifoni. Bahwa sebelumnya Sertipikat Hak Milik No. 2304/Batu Merah terdaftar atas nama Djafar Raharusun dan telah beralih kepada Nyonya Luci Sri Foni berdasarkan perbuatan hukum jual beli sesuai Akta PPAT Abigael A. Serwowora, SH. Tanggal 10 April 2014 No. 112/2014.

➤ Sertipikat Hak Milik No. 502/Uritetu Surat Ukur Tanggal 11 April 2008 No. 14/2008 Luas 40 M² atas nama Lucisrifoni. Bahwa sebelumnya Sertipikat Hak Milik No. 502/Batu Merah terdaftar atas nama Lantarosi Wabulla dan telah beralih kepada Nyonya Lucisrifoni berdasarkan perbuatan hukum jual beli sesuai Akta PPAT Ny.

Halaman 36 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rostiaty Nahumarury, SH. Tanggal 02 Agustus 2012 No. 285/2012
(Sertipikat Hak Milik No. 502/Uritetu telah dibebani dengan Hak
Tanggungan I No. 1061. Akta PPAT Muhammad H. Tuasikal. SH,
M.Kn Tanggal 06 November 2012 No. 20/2012) ;

3. Bahwa segala proses administrasi mencakup penerbitan, pemisahan, peralihan dan Hak Tanggungan sertifikat-sertifikat yang disebutkan diatas telah sesuai prosedur serta mekanisme sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah no.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah **Jo** Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

4. Bahwa Khusus buat **Sertipikat Hak Milik No. 66** seluas **1.397 M¹** yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya yang bukan bagian dari produk hukum Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat I tidak dapat menjelaskan hal tersebut dalam Jawaban gugatan **ini**;

5. Bahwa Turut Tergugat I bukanlah suatu Lembaga yang dapat menguji materi terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari Pejabat Pendaftaran Tanah artinya bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh Pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan oleh **Pemohon** telah memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 6 ayat (2) yang menegaskan : *Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.*

6. Bahwa Turut Tergugat I telah melakukan peralihan Sertipikat-Sertipikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa :



1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Turut Tergugat I mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak

8. menolak seluruh dalil gugatan tersebut.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 151/Pdt.G/2019/PN.Amb, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I Untuk Seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat-Sertipikat dalam perkara *a quo*;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat.

Jawaban Turut Tergugat III :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 38 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



2. Bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan alm. Lantarosi Wabula di kantor notaris Turut Tergugat III telah memenuhi syarat formil dan materiil, makannya Turut Tergugat III memproses jual beli tersebut dan melakukan balik nama dari alm Lantarosi Wabula ke Tergugat i;

3. Bila ada dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang belum dijawab atau ditanggapi itu bukan berarti Tergugat mengakuinya, tetapi dengan tegas menolaknya.

Berdasarkan uraian fakta diatas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan megadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan diktumnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban tersebut telah mengajukan replik tertanggal 11 September 2019, begitu juga Para Tergugat I, II, III telah mengajukan duplik tertanggal 18 September 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III telah mengajukan Eksepsi yang berkaitan dengan Kewenangan Mengadili secara Absolut, oleh karenanya terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 151 / Pdt.G/2019/PN Amb pada tanggal 25 September 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat ;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 39 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Putusan Reg. No. 210 K/AG/1995 tanggal 22 September 1998, dan diberi tanda P. 1 ;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Ambon No. 328/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 28 Desember 2017 dan diberi tanda P. 2 ;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2514, dan diberi tanda P. 3 ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 502, dan diberi tanda P. 4 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1112, dan diberi tanda P. 5 ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2306, dan diberi tanda P. 6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1915, dan diberi tanda P. 7 ;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2304, dan diberi tanda P. 8 ;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2305, dan diberi tanda P. 9 ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 342, dan diberi tanda P. 10 ;
11. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor DN.30/VIII/2015;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas, tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan, namun telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi –saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. : LA JUNA :

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang masalah sengketa tanah sebanyak 8 (delapan) potong ;
- Bahwa objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing : 2 (dua) potong terletak di Jl. Pala 1 (satu) potong di Kapaha dan 5 (lima) potong di Ahuru ;
- Bahwa saya tidak tahu luas serta batas-batas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setahu saya tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah milik Alm. Lantarose dan Hj. Saadia Wabula ;
- Bahwa saya tahu karena saya pernah bekerja di toko milik Alm. Lantarose di Jl. Pala sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 dan oleh karena pada saat transaksi tanah tersebut saya

Halaman 40 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



berada di tempat tersebut pembelian tanah di Jl. Pala tersebut terjadi pada sekitar tahun 1986 atau tahun 1987 yang mana Ibu Hindun sebagai Penjual dan Alm. Lantarose dengan harga sekitar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- dan untuk tanah di Kapaha Alm. Lantarose membelinya dari Ode Arwah, namun kapan tanah tersebut dibeli saya lupa/tidak ingat lagi dan saat itu dibeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- ;

- Bahwa saksi tidak tahu dibeli dari siapa untuk tanah sebanyak 5 potong di Ahuru ;

- Bahwa setahu saya Alm. Lantarose dan Hj. Saadia mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama : HAYATI WABULA, USMAN WABULA, DJAKARIA WABULA, HASNI WABULA, MANSUR WABULA SUSANTI WABULA dan MUHAMMAD RUSLAN ;

- Bahwa setahu saya toko di Jl. Pala sekarang dikuasai oleh Tergugat I Ibu Luci Srifoni dan kemudian di Kapaha saat ini dikuasai oleh anak dari Ibu Lusi Srifoni dari pernikahannya dengan Alm. Lantarose ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah-tanah milik Alm. Lantarose yang terletak di Ahuru ;

- Bahwa saya tidak tahu apakah ada tanah milik Alm. Lantarose yang lainnya lagi ataukah tidak ;

- Bahwa saya tidak tahu, akan tetapi saya pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara Ahliwaris antara Alm. Lantarose dengan Tergugat I (Ibu Lusi Srifoni akan tetapi saya tidak tahu apa hasil keputusannya ;

- Bahwa Anak Alm. Lantarose dari pernikahannya dengan Ibu Luci Srifoni adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) orang ;

- Bahwa yang saya tahu hanya nikah yang pertama saja untuk nikah yang keduanya saya tidak tahu ;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa masalah Ahliwaris yang disidangkan saat itu adalah terkait dengan masalah harta Alm. Lantarose yakni objek sengketa tersebut ;

- Bahwa saya tidak tahu apakah terkait dengan harta Alm. Lantarose tersebut, sudah dilakukan pembagian atau belum;

- Bahwa saya tidak tahu, akan tetapi seingat saya sejak hubungan antara Alm. Lantarose dengan Ibu Saadia Wabula (Istri

Halaman 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama) Alm. Lantarose mulai agak renggang, sedangkan di Kapaha saat ini dikuasai juga oleh Ibu Luci Srifoni yang adalah sebagai Tergugat I ;

- Bahwa setahu saya objek yang disengketakan tersebut semuanya telah mempunyai Sertifikat ;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa objek yang disengketakan tersebut diperoleh dari pernikahannya dengan Ibu Hj. Saadia Wabula ;

- Bahwa saya tidak tahu apakah dari objek yang disengketakan sudah ada yang dijual, akan tetapi saat ini Ibu Luci Srifoni (Tergugat I) tinggal pada 2 (dua) objek tersebut ;

- Bahwa sejak Alm. Bpk. Lantarose masih hidup Ibu Luci Srifoni sudah tinggal di Toko Jl. Pala tersebut ;

- Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara perolehannya, akan tetapi yang saya tahu saat itu anaknya Ibu Luci Srifoni yang menempati objek yang terletak di Kapaa tersebut ;

- Bahwa setahu saya objek tersebut dibeli pada saat masih bersama dengan Istri pertamanya yakni Ibu Saadia Wabula ;

- Bahwa setahu saya ke- 8 (delapan) potong objek sengketa terdiri dari 2 (dua) bangunan/toko berada di Jl. Pala, 1 (satu) bangunan/rumah di Kapaha dan 5 (lima) potong tanah di Ahuru yang semuanya telah dibuatkan Sertifikat ;

- Bahwa saya tahu tentang adanya masalah tentang harta goni tersebut, namun saya tidak tahu apa isi keputusannya ;

- Bahwa saya tidak tahu kapan tanah di Ahuru dibeli akan tetapi tanah tersebut terletak dipinggir jalan dan letaknya berdekatan dan saya tidak tahu berapa luas tanah tersebut ;

- Bahwa saya tidak tahu status Ibu Saadia Wabula dengan Alm. Bapak Lantarose, apakah sebelum meninggal sudah bercerai ataukah bagaimana ;

- Bahwa saya luas dan batas tanah tersebut ;

- Bahwa saksi pernah sebagai saksi di Pengadilan Agama terkait dengan perkara antara Ibu Saadia Wabula dan Ibu Luci Srifoni tersebut ;

- Bahwa saya sudah tidak ingat lagi kapan saya dipanggil saat itu ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Alm. Bapak Lantarose menikah dengan Istri keduanya Ibu Luci Srifoni ;

Halaman 42 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tahu tentang tanah tersebut karena mendengar ceritera dari Alm. Bapak Lantarose ketika masih hidup ;
- Bahwa setahu saksi Perkara yang diajukan saat itu bukan tentang harta gono gini akan tetapi tentang Ahliwaris ;

2. LA ANAMU :

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah sengketa tanah/kintal sebanyak 8 potong/objek masing-masing 2 (dua) objek terletak di Jl. Pala dan 1 (satu) objek di Kapaha serta 5 (lima) potong/objek terletak di Ahuru ;
- Bahwa saya tidak tahu ditempat lainnya lagi yang saya tahu hanya 8 (delapan) objek tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu asal usul tanah ;
- Bahwa tanah/objek sengketa di Jl. Pala tersebut awalnya dikuasai oleh Alm. Bpk. Lantarose dan Istrinya Ibu Saadia Wabula, namun saat ini telah dikuasai oleh Ibu Luci Sri Foni ;
- Bahwa saya mengetahuinya karena awalnya saya kerja di toko milik Alm. Bpk. Lantarosi yang terletak di Jl. Pala tersebut lalu Alm. Bpk. Lantarose pernah panggil/ajak saya makan bersamanya di Warung dan ketika kami sementara makan Alm. Bpk. Lantarose katakan kepada saya kita susah/sulit kalau tidak ada gudang lalu saya katakan nanti saya bantu untuk buat gudang untuk itu saya lalu buat gudang tersebut dan setelah selesai kerjakan gudang tersebut saya lalu serahkan gudang tersebut kepada Alm. Bpk. Lantarose ;
- Bahwa seingat saya gudang tersebut saya kerjakan sekitar tahun 1983 dan dikerjakan selama 7 (tujuh) hari dan setelah saya selesai mengerjakan gudang tersebut Am. Bpk Lantarose lalu memberikan sejumlah uang kepada saya, namun saya tidak menerimanya, sehingga dari saat itulah maka timbullah hubungan baik antara saya dengan Alm. Bpk. Lantarose, selanjutnya Alm. Bpk. Lantarose lalu membeli 2 (dua) potong tanah/objek sengketa di Jl. Pala tersebut ;
- Bahwa setahu saya 2 (dua) potong tanah/objek sengketa di Jl. Pala tersebut dibeli oleh Alm. Bpk. Lantarose dari Ibu Hindun ;
- Bahwa setahu saya saat itu Alm. Bpk. Lantarose membeli tanah serta bangunan yang letaknya berdampingan bukan tanah kosong ;

Halaman 43 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Alm. Bpk. Lantarose hendak membeli tanah di Kapaha dan kemudian 5 (lima) potong tanah/objek sengketa di Ahuru Alm. Bpk. Lantarose juga menceriterakannya kepada saya untuk itu saya mengetahuinya ;
- Bahwa saat itu saya tidak ikut bersama Alm. Bpk. Lantarose karena saya lagi jualan sayur ;
- Bahwa setahu saya Alm. Bpk. Lantarose hanya punya 1 (satu) orang Istri ;
- Bahwa saya kerja di toko milik Alm. Bpk. Lantarose sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1988 ;
- Bahwa setahu saya tanah/objek sengketa di Jl. Pala tersebut tidak pernah jual ataupun dihibahkan kepada siapapun oleh Alm. Bpk. Lantarose karena mengelola toko tersebut saat itu adalah Alm. Bpk Lantarose bersama Istrinya Ibu Saadia Wabula ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menempati tanah/objek sengketa yang terletak di Kapaha dan Ahuru ;
- Bahwa saya tidak lihat Akta Jual Belinya, saya hanya sekedar diberitahukan saja oleh Alm. Bpk. Lantarose kalau yang bersangkutan ada membeli tanah/objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu tanah/objek sengketa yang dibeli oleh Alm. Bpk. Lantarose Sertifikatnya atas nama siapa ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menempati objek sengketa saat ini ;
- Bahwa Alm. Bpk. Lantarose meninggal dunia pada tahun 2015 dan dari pernikahannya dengan Istrinya Ibu Saadia Wabula mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama : Usman, Mansur, Zakaria, Ruslan, Hayati, Hasnia dan Santi dan semuanya madih hidup ;
- Bahwa saya tidak tahu, yang saya tahu hanya tentang putusan Mahkamah Agung tentang pembagian harta ;
- Bahwa saya tidak tahu kalau Alm. Bpk. Lantarose mempunyai 2 (dua) orang Istri ;
- Bahwa saya tidak tahu yang menguasai toko di Jl. Pala saat ini ;
- Bahwa setahu saya Alm. Bpk. Lantarose dan Ibu Saadia belum bercerai dan yang saya tahu sampai dengan tahun 1988 disaat saya masih bekerja di toko milik Alm. Bpk. Lantarose

Halaman 44 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



tersebut keduanya masih sebagai Suami Istri dan hubungannya juga masih rukun-rukun saja ;

- Bahwa pada saat saya bekerja dengan Alm. Bpk. Lantarose semua hartanya sudah ada ;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tersebut di Pengadilan Agama ;
- Bahwa saya tidak tahu nama Istri kedua Alm. Bpk. Lantarose ;
- Bahwa setelah tahun 1988 saya tidak berhubungan lagi dengan Alm. Bpk. Lantarose dan walaupun bertemu hanya bertemu begitu saja ;
- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Alm. Bpk. Lantarose saya hanya berteman baik saja dengan Almmarhum ;
- Bahwa Terhadap tanah-tahan tersebut telah dibuatkan Sertifikatnya ;
- Bahwa saya tidak tahu batas-batas tanah baik itu yang terletak di Jl. Pala dan di Kapaha maupun juga di Ahuru ;
- Bahwa saya tidak tahu kalau Alm. Bpk. Lantarose pernah menggugat cerai Istri pertamanya Ibu Saadia Wabula ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Ahli BARZAH LATUPONO dalam persidangan, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang berhak untuk memiliki harta wasiat tersebut adalah hanya pada orang yang namanya terdaftar pada wasiat tersebut ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa Wasiat yang diberikan oleh seorang Pewaris tidak boleh lebih dari 1/3 dari hartanya karena akan diberikan kepada Ahliwaris lain dan pada saat wasiat tersebut diberikan lebih dari 1/3 dari hartanya maka hak dari Ahliwaris lain akan menuntut beliau untuk membatalkan hibah tersebut hal tersebut diatas dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan dapa dikembalikan kepada masing-masing orang ;
- Bahwa kalau Suami Istri telah bercerai dan kemudian Suami telah mendapatkan harta lainnya, Istrinya tidak mendapatkan harta tersebut kecuali Anakny ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saya belum pernah memberikan pendapat sebagai Ahli dalam persidangan, namun saya pernah melaksanakan penelitian tentang Putusan Hakim Pengadilan tentang Hisbah Nikah bagi Perkawinan Sirih ;
- Bahwa kalau penelitian tentang warisan saya belum pernah melakukannya ;
- Bahwa kalau Suami Istri telah bercerai, maka yang berhak mendapatkan warisannya adalah Anaknyanya ;
- Bahwa Anak dari Istri I dan Istri II juga berhak atas harta bawaan tersebut ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa Istri kedua tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh Istri sebelumnya ;
- Bahwa Menurut saya Jual Beli tersebut dapat dilakukan oleh Suami Istri, akan tetapi tidak dilakukan terhadap harta bersama, karena harta bersama tidak diperjual belikan ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa untuk membuat balik nama tersebut, harus kepada nama yang ada didalam Akta tersebut dan apabila nama yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Akta tersebut, maka harus ada Izin dari nama yang tercantum dalam daftar tersebut dan apabila yang meninggal adalah Suaminya, maka dilihat lagi darimana harta tersebut diperoleh ;
- Bahwa apabila nama istri pertama Ibu Saadia Wabula juga tercantum dalam Penetapan Ahliwaris tersebut, maka yang bersangkutan juga berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh Suaminya tersebut ;
- Bahwa untuk Perkawinan berikutnya dapat dikatakan Sah apabila ada Izin dari Istri pertama dan apabila Perkawinan yang dilakukan untuk kedua kalinya tersebut juga dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan kemudian dilakukan pencatatan, maka Perkawinan kedua tersebut dilakukan setelah mendapatkan Izin dari Istri pertama ;
- Bahwa Terkait dengan harta bersama tersebut yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh Suaminya tersebut adalah Istri pertama dan istri kedua tidak mempunyai hak atas harta bersama tersebut ;
- Bahwa kalau untuk harga gono – gini dapat dibagi bersama ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa jika harta tersebut diperoleh dari Istri pertama, namun sudah bercerai, maka yang berhak atas harta tersebut adalah Anaknyanya bukan Istrinya ;
- Bahwa kalau harta bersama antara Suami dan Istri menurut saya tidak dapat sebelum adanya perceraian karena masih berstatus

Halaman 46 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Untuk Istri No. 28/VII/1/1992 tertanggal 19 Oktober 1992, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 1 ;**
- 2. Fotocopy Surat Keterangan Ahliwaris tertanggal 06 Mei 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 2 ;**
- 3. Fotocopy Kartu Keluarga No 8171020408090045 tanggal 05 Agustus 2009, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 3 ;**
- 4. Fotocopy Salinan Putusan No. 578/1987 tanggal 5 Desember 1987, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 4 ;**
- 5. Fotocopy Ikrar Talak tanggal 31 Desember 1988, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 5 ;**
- 6. Fotocopy Salinan Putusan 02 / PTA. AB / 1988, tanggal 7 Mei 1988, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 6 ;**
- 7. Fotocopy Putusan No. 138/Pdt.G/1993/PA.AB. tanggal 10 Maret 1994, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 7 ;**
- 8. Fotocopy Salinan Putusan No. 328/Pdt.G/2016/PA. Ab. Tanggal 28 Desember 2017, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 8 ;**
- 9. Fotocopy Putusan Nomor : 28-K/PM III-18/AD/III/2019, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 9 ;**
- 10. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 10 April 2014 Nomor 112/2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 10 ;**
- 11. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 10 April 2014 Nomor 110 / 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 11 ;**
- 12. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 10 April 2014 Nomor 113 / 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 12 ;**
- 13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) tertanggal 20 Agustus 2013, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 13 ;**
- 14. Fotocopy Surat Persetujuan Penyelesaian Kredit melalui Crash Program dengan Pemberian Keringanan Tunggal Bunga & Denda Nomor : 10.CB.APR/0970/2008 tanggal 02 Juni 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 14 ;**
- 15. Fotocopy Surat Panggilan No. 10.CB.APR/741/2008 tanggal 28 April 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 15 ;**

Halaman 47 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Peringatan I & Panggilan No. 10.CB.APR/0353/2007 tanggal 20 Maret 2007, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 16 ;
17. Fotocopy Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 05 Juni 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 17 ;
18. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor S. Tap/166.a/VII/2019/Ditreskrimum tanggal Juni 2019, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 18
19. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 31 Januari 2000, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 19 ;
20. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 19 Juni 2000, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 20 ;
21. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 15 Desember 2006, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 21 ;
22. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 8 Februari 2007, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 22 ;
23. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 13 Agustus 2007, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 23 ;
24. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 15 Agustus 2007 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 24 ;
25. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 25 Januari 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 25 ;
26. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 8 Februari 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 26 ;
27. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 5 Maret 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 27 ;
28. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 12 Juni 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 28 ;
29. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 19 Juni 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 29 ;
30. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 26 Juni 2008 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 30 ;
31. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 28 Juni 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 31 ;
32. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 11 Juli 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 32 ;
33. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 13 Juli 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 33 ;

Halaman 48 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 1 Agustus 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 34 ;
35. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal Agustus 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 35 ;
36. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 11 Agustus 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 36 ;
37. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 2 November 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 37 ;
38. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 4 September 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 38 ;
39. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 22 September 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 39 ;
40. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 7 Oktober 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 40 ;
41. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 13 Oktober 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 41 ;
42. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 18 Oktober 2008 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 42 ;
43. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 8 November 2008, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 43 ;
44. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 13 Oktober 2009, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 44 ;
45. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 8 November 2009, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 45 ;
46. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 9 Februari 2010, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 46 ;
47. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 9 Februari 2010, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 47 ;
48. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 31 Agustus 2009 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 48 ;
49. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 15 November 2010, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 49 ;
50. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 5 Desember 2010, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 50 ;
51. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 2 Desember 2011, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 51 ;
52. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 24 Agustus 2011 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 52 ;

Halaman 49 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



53. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 9 September 2011, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 53 ;
54. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 25 September 2011 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 54 ;
55. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 12 Oktober 2011, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 55 ;
56. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 20 Oktober 2011 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 56 ;
57. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 12 November 2011, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 57 ;
58. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 23 November 2011, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 58 ;
59. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 25 November 2011, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 59 ;
60. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 28 November 2011, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 60 ;
61. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 1 Desember 2011, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 61 ;
62. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 5 Desember 2011, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 62 ;
63. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 24 Desember 2011, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 63 ;
64. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 12 Desember 2011, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 64 ;
65. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 21 Februari 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 65 ;
66. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 22 Februari 2012 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 66 ;
67. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 15 Maret 2012 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 67 ;
68. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 27 Maret 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 68 ;
69. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 14 April 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 69 ;
70. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 14 April 2012 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 70 ;
71. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 16 Juni 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 71 ;

Halaman 50 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 18 Juni 2002 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 72 ;
73. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal Oktober 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 73 ;
74. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 5 Juli 2012 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 74 ;
75. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 28 Juli 2012 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 75 ;
76. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 28 Juli 2012 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 76 ;
77. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 31 Desember 2012 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 77 ;
78. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 12 Agustus 2012 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 78 ;
79. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 31 Agustus 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 79 ;
80. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 16 September 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 80 ;
81. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 17 September 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 81 ;
82. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 18 September 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 82 ;
83. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 22 September 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 83 ;
84. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 7 Oktober 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 84 ;
85. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 23 Oktober 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 85 ;
86. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 2 Desember 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 86 ;
87. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 8 Desember 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 87 ;
88. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 19 Desember 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 88 ;
89. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 8 Februari 2013, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 89 ;
90. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 15 Februari 2013 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 90 ;

Halaman 51 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 16 April 2013, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 91 ;
92. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 25 April 2013 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 92 ;
93. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 26 Juni 2013, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 93 ;
94. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 2013, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 94 ;
95. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 24 Agustus 2013, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 95 ;
96. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 5 September 2013 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 96 ;
97. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 7 September 2013, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 97 ;
98. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 22 Oktober 2013, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 98 ;
99. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 31 Oktober 2013, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 99 ;
100. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 6 November 2013 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 100 ;
101. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 8 November 2000, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 101 ;
102. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 10 November 2013 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 102 ;
103. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 6 Desember 2013, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 103 ;
104. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 13 Desember 2013 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 104 ;
105. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 30 Desember 2013, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 105 ;
106. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 15 Januari 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 106 ;
107. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 15 Januari 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 107 ;
108. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 18 Januari 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 108 ;
109. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 1 Februari 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 109 ;

Halaman 52 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 12 Februari 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 110 ;
111. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 23 Februari 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 111 ;
112. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 18 Maret 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 112 ;
113. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 18 Maret 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 113 ;
114. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 24 Maret 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 114 ;
115. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 13 April 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 115 ;
116. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 22 April 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 116 ;
117. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 28 April 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 117 ;
118. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 30 April 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 118 ;
119. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal diberi tanda T. 1 2 3 - 119 ;
120. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 10 Mei 2014 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 120 ;
121. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 23 Mei 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 121 ;
122. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 23 Mei 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 122 ;
123. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 23 Mei 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 123 ;
124. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 12 Juni 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 124 ;
125. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 20 Juni 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 125 ;
126. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 25 Juli 2014 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 126 ;
127. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 20 Agustus 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 127 ;
128. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 21 Agustus 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 128 ;

Halaman 53 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 24 Agustus 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 129 ;
130. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 1 September 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 130 ;
131. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 9 September 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 -131 ;
132. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 23 September 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 132 ;
133. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 29 September 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 133 ;
134. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 2 Oktober 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 134 ;
135. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 9 Oktober 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 135 ;
136. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 9 Oktober 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 136 ;
137. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 12 Oktober 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 137 ;
138. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 16 Oktober 2014 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 138 ;
139. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 23 Oktober 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 139 ;
140. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 26 Oktober 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 140 ;
141. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 27 Oktober 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 141 ;
142. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 28 Oktober 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 142 ;
143. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 29 Oktober 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 143 ;
144. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 3 November 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 144 ;
145. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 4 November 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 145 ;
146. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 4 November 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 146 ;
147. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 13 November 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 147 ;

Halaman 54 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 18 November 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 148 ;
149. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 19 November 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 149 ;
150. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 22 November 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 150 ;
151. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 29 November 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 151 ;
152. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 4 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 152 ;
153. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 9 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 153 ;
154. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 11 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 154 ;
155. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 11 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 155 ;
156. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 11 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 156 ;
157. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 11 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 157 ;
158. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 12 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 158 ;
159. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 14 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 159 ;
160. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 19 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 160 ;
161. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 26 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 161 ;
162. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 26 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 162 ;
163. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 27 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 163 ;
164. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 27 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 164 ;
165. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 27 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 165 ;
166. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 27 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 166 ;

Halaman 55 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 28 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 167 ;
168. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 28 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 168 ;
169. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 29 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 169 ;
170. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 29 Desember 2014, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 170 ;
171. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 10 Januari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 171 ;
172. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 15 Januari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 172 ;
173. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 15 Januari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 173 ;
174. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 15 Januari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 174 ;
175. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 15 Januari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 175 ;
176. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 16 Januari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 176 ;
177. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 24 Januari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 177 ;
178. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 24 Januari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 178 ;
179. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 25 Januari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 179 ;
180. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 25 Januari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 180 ;
181. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 25 Januari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 181 ;
182. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 25 Januari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 182 ;
183. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 25 Januari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 183 ;
184. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 25 Januari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 184 ;
185. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 25 Januari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 185 ;

Halaman 56 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 7 Februari 2015 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 186 ;
187. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 7 Februari 2015, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 187 ;
188. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 22 April 2010 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 188 ;
189. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 8 Oktober 2010 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 189 ;
190. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 16 Juni dan diberi tanda T. 1 2 3 - 190 ;
191. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 18 Juni 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 191 ;
192. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 24 Oktober 2010 dan diberi tanda T. 1 2 3 - 192 ;
193. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal dan diberi tanda T. 1 2 3 - 193 ;
194. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 29 Desember 2012, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 194 ;
195. Fotocopy nota tagihan belanja tanggal 17 Agustus , dan diberi tanda T. 1 2 3 - 195 ;
196. Fotocopy Buku Tabungan bank Mandiri atas nama LUCI SRIFONI, dan diberi tanda T. 1 2 3 - 196 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T. 1 2 3 – 1 dan T. 1 2 3 – 3, T.1 2 3-4, T.1 2 3-6 sampai dengan T.1 2 3 16, T.1 2 3-196 telah dicocokkan sesuai aslinya, sedangkan untuk bukti surat T. 1 2 3 - 2, surat bukti T. 1 2 3 – 5, surat bukti T. 1 2 3 - 17 , T. 1 2 3 – 19 sampai dengan bukti surat T. 1 2 3 – 195 tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2306 tanggal 20 Juli 2007, dan diberi tanda T.T. 1 ;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1112 tanggal 28 Januari 2013, dan diberi tanda T.T. 2 ;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2304 tanggal 20 Juli 2007, dan diberi tanda T.T. 3 ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 502 tanggal 27 Mei 1988, dan diberi tanda T.T. 4 ;

Halaman 57 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1915 tanggal 24 Oktober 2005, dan diberi tanda T.T. 5 ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2514 tanggal 30 Nopember 2007, dan diberi tanda T.T. 6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2305 tanggal 20 Juli 2007, dan diberi tanda T.T. 7 ;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 342 tanggal 12 Juli 1978, dan diberi tanda T.T. 8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.T.1 sampai dengan T.T.8 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi –saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. MARYAM

- Bahwa yang saya tahu Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan terhadap Para Tergugat terkait dengan masalah harta yang diperoleh dari Perkawinan antara Alm. Bpk. Lantarose dengan Ibu Saadia Wabula ;
- Bahwa saat itu Alm. Bpk. Lantarose dengan Istrinya Ibu Saadia Wabula tinggal di Batu Gantung - Mangga Dua, rumah tersebut dikuasai oleh Ibu Saadia namun rumah tersebut sekarang telah dijual oleh Ibu Saadia Wabula sejak bercerai dengan Alm. Bpk. Lantarose ;
- Bahwa saya mengetahuinya karena Alm. Bpk Lantarose adalah adik kandung Bapak saya dan pada setiap kali ada pertemuan keluarga Bpk. Saya selalu hadir dalam pertemuan tersebut untuk itu saya mengetahuinya ;
- Bahwa setahu saya mereka menikah pada sekitar tahun 1970 – dan telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama : HAYATI WABULA, USMAN WABULA, DJAKARIA WABULA, HASNI WABULA, MANSUR WABULA, SUSANTI WABULA dan MUHAMMAD RUSLAN ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut selain membahas tentang tanah-tanah yang telah dijual juga membahas tentang darimana tanah-tanah tersebut diperoleh, apakah dengan cara membeli ataukah bagaimana ;
- Bahwa Alm. Bpk. Lantarose mempunyai 2 (dua) orang Istri yakni Istri pertama bernama Saadia Wabula dan Istri keduanya Ibu Luci Sri Foni yang dinikahinya setelah bercerai dengan Istri pertama Ibu Saadia

Halaman 58 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wabula ;

- Bahwa saya tahu kalau setelah Alm. Bpk. Lantarose bercerai baru kemudian menikah dengan Istri keduanya karena yang urus cerai dengan Ibu Saadia saat itu adalah Bapak saya ;
- Bahwa Alm. Bpk. Lantarose bercerai dengan Istri pertamanya Ibu Saadia Wabula pada tahun 1988 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ambon dan saya pernah melihat putusan tersebut ;
- Bahwa setelah bercerai Alm. Bpk. Lantarose kemudian pindah ke Jl. Pala dan tinggal bersama Ibu Luci Sri Foni sekitar tahun 1990 – an ;
- Bahwa saya juga tahu tentang adanya tanah dan bangunan tersebut dan untuk tanah dan bangunan di Kapaha juga ditempati oleh Ibu Luci Sri Foni ;
- Bahwa kalau untuk toko di Jl. Pala tersebut setelah terjadinya konflik masih kontrak, jadi ketika hendak disita oleh Bank sementara saat itu Alm. Bpk. Lantarose masih dalam keadaan sakit, maka Ibu Luci Sri Foni lalu mengatakan kepada saya agar saya menjaga Bpk. Lantarose karena Ibu Luci Sri Foni akan keluar sebentar dan tidak lama kemudian Ibu Luci Sri Foni kembali dan katakan kepada Bpk. Lantarose bahwa sudah selesai lalu Bpk. Lantarose katakan kepada Ibu Luci Sri Foni ini toko karena kamu yang sudah menebusnya jadi toko ini untuk kamu ;
- Bahwa setahu saya tanah tersebut dibeli oleh Bpk. Lantarose setelah bercerai dengan dengan Istri pertamanya Ibu Saadia Wabula ;
- Bahwa Alm. Bpk. Lantaraose dan Istrinya Ibu Luci Sri Foni mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saya tidak tahu tentang tanah milik Almm. Bpk. Lantarose yang berada di Bula tersebut ;
- Bahwa saat itu sudah ada pembagian tanah dan rumah yang berada di Batu gantung dan kemudian 1 (satu) buah tanah dan rumah di Mangga Dua dan juga ada tanah kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu, pada saat dilakukan pembelian toko di Jl. Pala tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan tanah di Batu Gantung;
- Bahwa saat itu saya hanya melihat putusan cerai Pengadilan Agama dan tidak tahu tentang adanya putusan kasasi tersebut ;
- Bahwa saat itu saya sementara berada di toko di Jl. Pala, namun ketika orang Bank datang Ibu Luci Sri Foni menyuruh saya untuk menjaga Bpk. Lantarose karena Ibu Luci Sri Foni akan keluar sebentar dan tidak lama kemudian Ibu Luci Sri Foni kembali dan mengatakan

Halaman 59 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah selesai ;

- Bahwa setahu saya Alm. Bpk. Lantarose telah bercerai dengan Istri pertamanya Ibu Saadia Wabula sebelum Bpk. Lantarose meninggal dunia, karena ketika Bpk. Lantarose pulang dari Kantor Urusan Agama yang bersangkutan mengatakan kepada Bapak saya sudah ucapkan lkrar talak dan pada saat dilakukan pembagian harta Bpk. Lantarose tidak mendapatkan pembagian apapun dan saat itu Bpk. Lantarose keluar dari rumah di Batu Gantung dan tinggal di toko sambil mencari rumah untuk tempat tinggal dan ketika Bank datang untuk segel toko tersebut saat itu hanya di kasih waktu selama 2 (dua) jam ;

2. LA BOTU MOSSY :

- Bahwa saya tidak tahu karena saat itu saya masih berada di Bau – Bau dan saya tahu kalau mereka sudah menikah setelah saya ke Ambon yakni pada sekitar tahun 1980 – an dan kemudian mendengar ceritera kalau Bpk. Lantarose dan Ibu Saadia Wabula menikah pada tahun 1987;

- Bahwa Putusan tersebut saya pernah membacanya, namun saya lupa tentang isi putusan tersebut saat itu ;

- Bahwa setahu saya saat itu Bpk. Lantarose tinggal di Ruko dan Ibu Saadia Wabula tinggal di toko Jl. Pala dan pada saat Bpk. Lantarose tinggal di Jl. Pala tersebut saat itu masih kontrak ;

- Bahwa yang saya dengar perkara cerai Bpk. Lantarose dan Ibu Saadia Wabula saat itu sementara dalam proses Banding ;

- **Bahwa setelah bercerai Bpk. Lantarose kembali menikah dengan Istri keduanya di Jawa ;**

- **Bahwa setahu saya toko tersebut saat itu dikontrak dan Sertifikatnya diajukan sebagai jaminan di Bank ;**

- Bahwa saya tidak tahu apakah tanah kosong di Mangga Dus tersebut sudah dijual oleh Ibu Saadia Wabula ;

- Bahwa saat itu Bpk. Lantarose datang dari Jawa sudang dengan membawa Istrinya keduanya, saya tahu kalau yang dibawah itu Istrinya karena Bpk. Lantarose saat itu katakan kepada saya bahwa ini Iparmu ;

- Bahwa saya tidak tahu, setahu saya toko tersebut saat itu masih kontrak;

- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran toko di Jl. Pala ;

- Bahwa ketika dari Bau-Bau, saya tinggal bersama anak saya di Passo, jauh sebelum saya kenal dengan Bpk. Lantarose nanti setelah



saya kenal dengan Bpk. Lantarose barulah kemudian saya tinggal di rumah Bpk. Lantarose sampai kemudian Bpk. Lantarose bertengkar dengan Istri pertamanya Ibu Saadia Wabula ;

- Bahwa saya keluar dari Bau-Bau saat itu pada tahun 1992 ;
- Bahwa saya kenal dengan Bpk. Lantarose saat itu di toko Jl. Pala ;
- Bahwa setahu saya Ibu Saadia Wabula setelah cerai dengan Bpk. Lantarose, kemudian menikah lagi dengan orang lain ;

3. HARIS :

- Bahwa Nota barang yang saya tagih saat itu adalah berupa nota bawang merah, telur dan kacang tanah, namun olehh karena saat itu saya sementara bawah barang di toko-toko, maka yang melakukan penagihan barang tersebut saat itu adalah anaknya Ibu Saadia Wabula kemudian pada tanggal 10 Juni 2015 ketika saya sementara ambil barang yang dititipkan di toko saya ketemu dengan anaknya Ibu Saadia Wabula yang bernama Mansur yang saat itu mengambil nota barang dari Ibu Luci Sri Foni untuk melakukan penagihan akan tetapi uangnya tidak diserahkan kepada Ibu Luci Sri Foni ;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa Sdr. Mansur saat itu yang mengambil uangnya;
- Bahwa saat itu saya bersama-sama dengan Sdr. Mansur yang menagih karena Sdr. Mansur tidak tahu tempatnya, saat itu Sdr. Mansur datang paksa saya untuk pergi menagih bersamanya dan untuk hari pertama menagih dengan Mansur saya diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- dan hari kedua juga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- ;
- Bahwa setahu saya Ibu Luci Sri Foni adalah Istri dari Alm. Bpk. Lantarose ;
- Bahwa saya tahu karena saya biasa angkat barang di toko Ibu Luci ;
- Bahwa setahu saya hanya Sdr. Mansur saja yang datang ambil nota di Ibu Luci Sri Foni untuk melakukan penagihan, namun setelah tagih dan mendapatkan sejumlah uang Sdr. Mansur tidak serahkan uang hasil tagihan tersebut kepada Ibu Luci Sri Foni ;
- Bahwa ketika saya angkat-angkat barang di toko, Bpk. Lantarose masih hidup, namun ketika Mansur datang ambil nota untuk menagih saat itu Bpk. Lantarose telah meninggal dunia ;
- Bahwa saya tidak lulus SD saya Sekolah sampai kelas III saja ;

Halaman 61 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



- Bahwa saat itu saya bawa gerobak sehingga kalau ada yang belanja di toko Ibu Luci Sri Foni saya yang angkat barangnya ;
- Bahwa barang-barang tersebut akan dibawa ke Tulehu dan juga ke Rumah Tiga dan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 November 2019, 29 November 2019 serat Pemeriksaan Setempat secara delegasi tertanggal 6 Februari 2020 sebagaimana tersebut dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I,II, III telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam jawabannya Tergugat I,II,III dan jawaban Turut Tergugat I selain diajukan mengenai jawaban dalam pokok perkara, telah pula mengajukan Eksepsi lain di luar kompetensi mengadili sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg yang menyatakan bahwa *"semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (Absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"* ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I mengenai hal-hal sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I, II, III :

- Eksepsi berkaitan dengan *Legal Standing* Penggugat I, dimana Penggugat I tidak berwenang mengajukan gugatan karena sebelum Bapak Lantorosi meninggal dunia telah bercerai dengan Penggugat I ;
- Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscur Libel*, kerana batas bidang tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 502 mengandung kekeliruan, dimana sebelah barat berbatas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1112, namun seharusnya Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pala dan kemudian

Halaman 62 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



sebelah Timur pada gugatan tertulis berbatas dengan Jalan Pala seharusnya sebelah Timur bebas dengan Tanah Sertifikat Hak Milik 112 ;

- Eksepsi Penggugat keliru mengajukan gugatan, karena penggugat menggugat INTAN NURMA INGGIT (TERGUGAT III) yang saat ini masih berusia 16 Tahun alias dibawah umur, sehingga belum memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban untuk mewakili dirinya sendiri ;

Eksepsi Turut Tergugat I :

- Gugatan penggugat tidak jelas dan Kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat dalam posita gugatannya telah menarik objek sengketa **Sertipikat Hak Milik No. 66** seluas **1.397 M2** dan telah menegaskan dalam gugatan sebelumnya yang telah dicabut sesuai dengan Register Perkara No. 56/Pdt.G/2019/PN.Amb dimana dengan jelas pada halaman 10 angka 11.5 Penggugat menjelaskan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 66 terletak di Kabupaten SBT (Seram Bagian Timur) dan **Sertipikat Hak Milik No. 66** seluas **1.397 M2** yang bukan bagian dari produk hukum Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Terhadap Eksepsi Tergugat I, II, III :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi atas Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* :

Menimbang, bahwa Eksepsi gugatan *Obscuur Libel* (tidak terang dan tidak jelas atau kabur) adalah Eksepsi yang terkait dengan adanya faktor tidak

jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum tidak jelas, adanya masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat (posita 7, 11, 13) yang disebut objek tanah atau objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat Aquo adalah 9 (sembilan) bidang tanah sesuai sertifikat –sertifikat :

- **SHM No. 342 Seluas 150 M² dengan Akta Jual Beli No. 286 / 2012 Tertanggal 02 Agustus 2012 oleh PPAT Ny. Rostiaty Nahumarury, Yang terletak di Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.**

Halaman 63 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 2514 Seluas 17.907 M² Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 06 Mei 2015, Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon.
- SHM No. 1915 Seluas 16.662 M² Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 06 Mei 2015 Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon.
- SHM (sertifikat hak milik) no. 502/ uritetu atas nama Nyonya Lucisrifoni yang diatasnya di bangun 1 (satu) unit toko semi permanen yang terletak di jalan pala, kelurahan uritetu, kecamatan sirimau kota Ambon seluas 40 M² (empat puluh meter persegi).
- SHM No. 1112 A/N Seluas 54 M² dengan Akta Jual Beli No.2593/ 2012 Tertanggal 03 Agustus 2012 oleh PPAT Ny. Rostiaty Nahumarury Yang terletak di Jln. Palla Kelurahan Uritetu Sirimau Kota Ambon.
- SHM No. 2306 Seluas 317 M² Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon.
- SHM No. 2305 Seluas 158 M² Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon.
- SHM No. 2304 Seluas 158 M² Yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon.
- SHM No. 66 Seluas 1.397 M² Yang terletak di Desa Sesar Kecamatan Bula Kabupaten SBT.

Menimbang, bahwa setelah pula mencermati Pemeriksaan setempat pada tanggal 22 November 2019 dan tanggal 29 November 2019 dihubungkan dengan bukti surat sertifikat Hak Milik Nomor 502 yang **terletak di jalan pala, kelurahan uritetu, kecamatan sirimau kota Ambon** dapatlah diketahui saat pemeriksaan objek sengketa batas bagian barat dalam gugatan Para Penggugat berbeda dengan batas yang ditunjukan Para Penggugat, begitu juga pada saat pemeriksaan setempat **terkait dengan batas-batas tanah objek sengketa** yang terletak di Dusun Ahuru, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon terkait Sertifikat Hak Milik Nomor **2514**, Sertifikat Hak Milik Nomor **2306**, Sertifikat Hak Milik No. **2304**, Sertifikat Hak Milik Nomor **2305**, setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Para Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya terkait batas –batas tersebut ternyata Para Penggugat tidak dapat menunjukan di mana tempat / letak sebenarnya objek sengketa dan di mana batas –batas dari bidang tanah objek sengketa, sehingga menjadi tidak jelasnya tempat / letak dan batas dari

Halaman 64 dari 67 hal.Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



sebagian bidang-bidang tanah yang disengketakan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975), hal mana menurut Majelis Hakim dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaan putusan hakim dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Eksepsi atas Gugatan Penggugat *Obscur Libel* haruslah dikabulkan dan Eksepsi selainnya dari Eksepsi yang diajukan Tergugat I, II, III tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Terhadap Eksepsi Turut Tergugat I

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I patutlah ditolak karena terhadap bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 66 terletak di Kabupaten SBT (Seram Bagian Timur) merupakan objek sengketa dan telah dilakukan Pemeriksaan Setempat melalui delegasi sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 Februari 2020;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata tidak jelasnya tempat / letak dan batas dari sebagian bidang-bidang tanah yang disengketakan maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, sehingga untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum agar tidak terdapat kendala dikemudian hari terkait pelaksanaan putusan Hakim maka terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan Rekonvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung No.913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan NIHIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, pasal 195 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.241.000,- (lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan NIHIL ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari: Jumat tanggal : 06 Maret 2020, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Esau Yarisetou, SH dan Jenny Tulak, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Amb tanggal 20 Januari 2020. Putusan mana pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, di bantu , Rosna Sangadji, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III tanpa dihadiri Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Esau Yarisetou, SH

Felix Ronny Wuisan, SH.MH

Halaman 66 dari 67 hal. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenny Tulak, SH.MH

Panitera Pengganti

Rosna Sangadji, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.Pencatatan.....	Rp. 5.000,-
3. Atk.....	Rp. 50.000,-
4.Panggilan.....	Rp..2.630.000,-
5.Meterai	Rp. 6.000,-
6.P.S.....	Rp. 2.500.000,-
7.Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8.Leges.....	Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp.5.241.000,-

(lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)